



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 02 TAHUN 2003

### TENTANG

### KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Nomor 15/DPRD/XII/2000 dan telah memperoleh pengakuan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
  - b. bahwa Kewenangan Kabupaten Tegal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

Peraturan .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB II  
KEWENANGAN DAERAH**

**Pasal 2**

Kewenangan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat bertambah sepanjang tidak termasuk dan atau menerima tambahan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Propinsi.

**Pasal 4 .....**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 02 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL**

**I. UMUM**

Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Nomor 15/DPRD/XII/2000 dan telah memperoleh pengakuan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Bahwa Kewenangan Kabupaten Tegal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 6 : Cukup Jelas.

**Pasal 4**

Kewenangan Daerah yang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh Daerah, maka pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota lain.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
- (2) Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi  
pada tanggal 5 Juni 2003



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 6 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2003 NOMOR 11**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal  
 Nomor : 02 Tahun 2003  
 Tanggal : 5 Juni 2003

**KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL**

NO.	BIDANG KEWENANGAN	1	JENIS KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	1	3	4
1	<p><b>PEKERJAAN UMUM:</b></p> <p>1. Bidang Survey dan Pengendalian:</p> <p>2. Bidang Pengairan:            a. Pengembangan Prasarana dan sarana.            1. Penyusunan Rencana Induk pengembangan prasarana dan sarana pengairan pada wilayah sungai.</p> <p>2. Perencanaan teknis</p>	1	<p>1. Melaksanakan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan studi kelayakan dan AMDAL.            2. Melaksanakan survey dan pemetaan.            3. Menyelenggarakan pengujian tanah, air dan bahan bangunan.            4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi.</p>	<p>Kerjasama dengan Propinsi/Pusat untuk AMDAL.</p>
		1	<p>1. Melaksanakan pengumpulan data.            2. Melaksanakan inventarisasi potensi sumber air.            3. Melakukan inventarisasi kebutuhan air.            4. Mengadakan perhitungan neraca air.            5. Menyiapkan konsep rencana induk.            6. Melaksanakan pembahasan akhir.            7. Menetapkan rencana induk pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai.            8. Melaksanakan desiminasi dan sosialisasi.            9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</p>	<p>1. Memberikan konsultasi medik.            2. Mengadakan supervisi pelaksanaan design.            3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</p>

<p>4. Penyusunan kelawakan ekonomi.</p> <p>b. Pengelolaan Sumber Daya Air Permukiman.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pengelolaan.</li> <li>2. Pengelolaan sumber daya air.</li> <li>3. Pengkajian ekonomi dan teknik pengelolaan.</li> </ol> <p>c. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapprya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian ijin pemakaian air permukaan.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi teknik penambangan bahan galian golongan C.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan konsultasi penyiapan data sosio teknik.</li> <li>2. Memberikan konsultasi penyusunan analisa ekonomi teknik pengembangan.</li> <li>3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan konsultasi penyriapan data.</li> <li>2. Memberikan bantuan teknik rencana pengelolaan.</li> <li>3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan teknik pengelolaan.</li> <li>2. Memberikan bantuan pengawasan masalah.</li> <li>3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi data sosio teknik.</li> <li>2. Menyusun analisa teknik proyek.</li> <li>3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan evaluasi permohonan ijin.</li> <li>2. Menyusun rekomendasi teknik.</li> <li>3. Memberikan ijin sesuai dengan rencana yang ditetapkan.</li> <li>4. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan evaluasi permohonan rekomendasi.</li> <li>2. Mengadakan peninjauan dan kajian lapangan.</li> <li>3. Memberikan rekomendasi teknik untuk dasar pemberian ijin.</li> <li>4. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol>	
--	---	--

<p>3. Penetapan masa irigasi.</p> <p>4. Pelaksanaan pengoperasian pintu air.</p> <p>5. Penyusunan rencana pemeliharaan jaringan dan drainase.</p> <p>6. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan dan drainase.</p> <p>d. Perijinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan irigasi, prasarana dan sarana PU.</p> <p>1. Penelitian permohonan ijin.</p> <p>2. Pengkajian lapangan.</p>	<p>1. Menyusun rencana awal dan akhir tanam untuk setiap daerah irigasi serta rencana pengeringan saluran irigasi,</p> <p>2. Menetapkan masa irigasi.</p> <p>3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi</p> <p>1. Melakukan inventarisasi fasilitas pengoperasian dan ketersediaan air.</p> <p>2. Menentukan prioritas kebutuhan air.</p> <p>3. Mengadakan perhitungan neraca air.</p> <p>4. Menetapkan pembagian air.</p> <p>5. Melaksanakan pengoperasian pintu air.</p> <p>6. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>1. Melakukan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dan drainase.</p> <p>2. Menyiapkan gambar-gambar pelaksanaan pemeliharaan.</p> <p>3. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan/angka kebutuhan nyata eksploitasi dan pemeliharaan (AKNEP).</p> <p>4. Membuat daftar skala prioritas pemeliharaan.</p> <p>1. Menyiapkan dokumen pengadaan jasa.</p> <p>2. Melaksanakan pengadaan jasa.</p> <p>3. Melaksanakan pemeliharaan.</p> <p>4. Melaksanakan pengendalian pekerjaan pemeliharaan</p> <p>5. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>1. Meneliti kelengkapan permohonan ijin.</p> <p>2. Menetapkan kegiatan yang perlu diklarifikasi.</p> <p>1. Melakukan perijinan lapangan.</p> <p>2. Mengkaji dampak dan keamanan bangunan pengairan dan lingkungannya.</p> <p>3. Menyusun laporan hasil kajian lapangan.</p>	
--	--	--

<p>3. Penetapan/penerbitan surat ijin.</p> <p>e. Perijinan untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian permohonan.</li> <li>2. Pengkajian lapangan.</li> <li>3. Permohonan rekomendasi instansi terkait.</li> <li>4. Penetapan/penerbitan surat ijin.</li> </ol> <p>f. Pelaksanaan bangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi beserta bangunan pelengkapanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi hasil penelitian, kajian lapangan dan rekomendasi instansi terkait.</li> <li>2. Memberikan keputusan perijinan.</li> <li>3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneliti kelengkapan permohonan ijin.</li> <li>2. Menetapkan kegiatan yang perlu diklarifikasi.</li> <li>1. Melakukan pengintauan lapangan.</li> <li>2. Mengkaji dampak dan keamanan bangunan, pengairan dan lingkungannya.</li> <li>3. Menyusun laporan hasil kajian lapangan.</li> <li>1. Mengadakan inventarisasi masalah dan data-data pendukung.</li> <li>2. Mengadakan identifikasi masalah.</li> <li>3. Membuat alternatif pemecahan masalah.</li> <li>4. Mengadakan evaluasi pemecahan masalah.</li> <li>5. Menetapkan alternatif pemecahan masalah.</li> <li>6. Mengajukan permohonan rekomendasi pemecahan masalah kepada instansi terkait.</li> <li>1. Mengevaluasi hasil penelitian, kajian lapangan, dan rekomendasi instansi terkait.</li> <li>2. Memberikan keputusan perijinan.</li> <li>3. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pengumpulan data dan atau inventarisasi kerusakan jaringan.</li> <li>2. Menentukan prioritas program pembangunan dan perbaikan.</li> <li>3. Menyusun konsep laporan akhir program pembangunan dan perbaikan.</li> </ol>	
--	---	--



<p>2. Penyiapan design.</p> <p>3. Penganggaran pembiayaan pembangunan dan perbaikan.</p> <p>4. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi.</p>	<p>4. Mengadakan konsultasi publik.</p> <p>5. Menetapkan program pembangunan dan perbaikan.</p> <p>1. Melaksanakan survey pengukuran dan pemetaan</p> <p>2. Melaksanakan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan dan studi kelayakan dalam rangka pembangunan dan perbaikan.</p> <p>3. Membuat design rinci dan dokumen pengadaan jasa.</p> <p>1. Menyusun rencana anggaran biaya.</p> <p>2. Mengajukan usulan anggaran biaya pelaksanaan.</p> <p>3. Melakukan konsultasi instansi terkait.</p> <p>1. Menyiapkan dokumen pengadaan jasa konstruksi.</p> <p>2. Menyelenggarakan pengadaan jasa konstruksi.</p> <p>3. Melakukan pelaksanaan dan atau pengendalian pembangunan dan perbaikan.</p> <p>4. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.</p>	
<p>g. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.</p> <p>1. Penyusunan rencana kebutuhan air irigasi.</p> <p>2. Penyusunan prakiraan ketersediaan air.</p> <p>3. Penyusunan rencana penyaluran dan pemberian air.</p>	<p>1. Mengadakan inventarisasi luas areal dan jenis tanaman.</p> <p>2. Menetapkan satuan kebutuhan air untuk tanaman dan irigasi.</p> <p>3. Menyusun rencana kebutuhan air irigasi.</p> <p>1. Melakukan pengumpulan data hidroklimatologi.</p> <p>2. Menyusun data debit dan curah hujan per periode (tengah bulanan).</p> <p>3. Menganalisa ketersediaan air.</p> <p>4. Menyusun ketersediaan air dengan keandalan 80%.</p> <p>1. Menetapkan kebutuhan air untuk tanaman.</p> <p>2. Menghitung kehilangan air di jaringan irigasi.</p> <p>3. Menetapkan ketersediaan air.</p> <p>4. Menghitung dan menetapkan factor K.</p> <p>5. Menyusun rencana pemberian air masing-masing petak tersier.</p>	

<p><b>h. Pengaturan penggunaan air irigasi.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan penyusunan rencana pedoman kebutuhan air di jaringan tersier.</li> <li>2. Penetapan pedoman penggunaan air irigasi di jaringan tersier.</li> <li>3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan inventarisasi pertanaman dan hidroklimatologi.</li> <li>2. Menganalisa data.</li> <li>3. Merumuskan penggunaan air irigasi.</li> <li>4. Membuat konsep awal.</li> <li>5. Melakukan konsultasi publik.</li> <li>6. Menyusun konsep akhir.</li> </ol>	
<p><b>i. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber air.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pengamanan dan pelestarian.</li> </ol> <p><b>2. Pemantauan dan evaluasi.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau pelaksanaan penggunaan air irigasi.</li> <li>2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penggunaan air irigasi.</li> <li>3. Membuat laporan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan inventarisasi sumber air.</li> <li>2. Melaksanakan analisa pemanfaatan dan penggunaan sumber air.</li> <li>3. Merumuskan pemanfaatan sumber air.</li> <li>4. Menyusun konsep awal pedoman.</li> <li>5. Melakukan konsultasi publik.</li> <li>6. Menyusun konsep akhir.</li> <li>7. Melaksanakan pembahasan akhir.</li> <li>8. Menyusun pedoman pengamanan dan pelestarian sumber air.</li> <li>9. Melaksanakan desiminasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</li> <li>2. Menyusun laporan.</li> </ol>

<p>j. Perlindungan, pengamanan, pemanfaatan dan pengendalian pencemaran air baku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana penyediaan air baku.</li> <li>2. Pelaksanaan rencana penyediaan air baku.</li> <li>3. Perijinan penggunaan air baku.</li> <li>4. Pedoman peraturan tentang penyediaan air baku.</li> <li>5. Pembinaan sumber daya manusia mengenai teknis penyediaan air baku.</li> <li>6. Pengawasan teknis urusan penyediaan air baku.</li> </ol> <p>k. Perlindungan, pengamanan, pemanfaatan dan pengendalian pencemaran pantai, muara dan delta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana dan rencana teknis perlindungan dan konservasi pantai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan rencana prioritas penyediaan air baku.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan penyediaan air.</li> <li>2. Pemantauan penggunaan air untuk masing-masing kebutuhan.</li> <li>3. Pengaturan pemeliharaan bangunan.</li> <li>4. Pengoperasian bantuan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi atas permohonan jln.</li> <li>2. Pemberian jln.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan tingkat Kabupaten.</li> <li>2. Penetapan, penyusunan perundang-undangan tingkat kabupaten.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengembangan untuk kemampuan organisasi.</li> <li>2. Pendidikan formal untuk petugas atau pejabat intern.</li> <li>3. Pelatihan untuk petugas/pejabat intern dan instansi terkait.</li> <li>4. Penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian motivasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan preventif atas kegiatan operasional tentang perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan dan perbaikan serta EP jaringannya penyediaan air baku.</li> <li>2. Pengawasan preventif atas kebutuhan penyediaan terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknik standart nasional Indonesia.</li> </ol>	
---	--	--

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan rencana dan rencana teknis, perlindungan pantai, muara dan delta.</li> <li>3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan bangunan perlindungan pantai, muara dan delta.</li> <li>4. Pemeliharaan perlindungan pantai, muara dan delta.</li> <li>5. Perijinan pemanfaatan pantai, muara dan delta.</li> <li>6. Pedoman peraturan tentang perlindungan pantai, muara dan delta.</li> <li>7. Pembinaan sumber daya manusia tentang teknis perlindungan pantai, muara dan delta.</li> <li>8. Pengawasan teknis perlindungan pantai, muara dan delta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi rencana dan rencana teknis.</li> <li>2. Evaluasi rencana dan rencana teknis untuk sinkronisasi program.</li> <li>3. Penetapan atas rencana dan rencana teknis.</li> <li>1. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan (Krip, tanggullaut, pemecah gelombang dll).</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan perlindungan dan konservasi.</li> <li>1. Perencanaan pemeliharaan.</li> <li>2. Pelaksanaan pemeliharaan.</li> <li>3. Pengawasan pemanfaatan dan fungsi bangunan perlindungan.</li> <li>1. Evaluasi terhadap permohonan ijin dari instansi yang berwenang.</li> <li>2. Penyusunan rekomendasi teknis untuk pemberian ijin pemanfaatan.</li> <li>3. Pemberian ijin.</li> <li>1. Penyediaan penyusunan dan peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten.</li> <li>2. Menetapkan peraturan perundang-undangan tingkat Kabupaten.</li> <li>1. Pembinaan dan pengembangan untuk kemampuan organisasi.</li> <li>2. Pendidikan formal untuk petugas atau pejabat yang berwenang.</li> <li>3. Pelatihan untuk petugas/pejabat intern dan instansi terkait.</li> <li>4. Penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan motivasi.</li> <li>1. Pengawasan preventif atas kegiatan operasional.</li> <li>2. Pengawasan preventif atas peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan kelembagaan.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi masyarakat pemakai air.</li> <li>2. Sosialisasi.</li> <li>3. Pembentukan lembaga masyarakat pemakai air (Dharma Tirta).</li> </ol>	

<p>2. Pengembangan kelembagaan.</p> <p>3. Penyerahan pengelolaan irigasi</p> <p>m. Perlindungan, pengamanan, pemanfaatan dan pengendalian pencemaran sumber air (sungai, danau, rawa, mata air, waduk dan bangunan air lainnya).</p> <p>1. Penyiapan perencanaan sumber air.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sumber air.</p>		<p>1. Pelatihan anggota Dharma Tirta.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan agar dapat mandiri dan membentuk usaha ekonomi.</p> <p>3. Mendorong kelembagaan menjadi berbadan hukum.</p> <p>4. Melakukan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>1. Sosialisasi penyerahan irigasi.</p> <p>2. Menyusun pola pelaksanaan kerjasama pengelolaan KSP.</p> <p>3. Melaksanakan pengelolaan kerjasama KSP.</p> <p>4. Menyiapkan pola pendanaan EIP.</p> <p>5. Menyiapkan proses pengelolaan irigasi.</p> <p>6. Melakukan pemantauan dan evaluasi</p>
<p>1. Melaksanakan survei pengukuran dan pemetaan air sungai serta lokasi genangan air.</p> <p>2. Melaksanakan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan dan kelayakan dalam rangka pengembangan sumber air sungai.</p> <p>3. Menyusun dan menetapkan perencanaan dan program.</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan hidroklimatologi dan menganalisa sumber air.</p> <p>5. Membuat desain rinci dan pengadaan jasa.</p> <p>1. Menyusun dokumen pengadaan jasa.</p> <p>2. Melaksanakan pengadaan jasa kontrak.</p> <p>3. Melaksanakan Pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan konstruksi.</p> <p>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</p>		

<p>3. Pengaturan pemanfaatan sumber air.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman pengambilan untuk pengalokasian air.</li> <li>2. Menyusun pedoman penggunaan daerah sempadan sungai, waduk/danau &amp; mata air.</li> <li>3. Menyusun pedoman alokasi air.</li> <li>4. Menyusun pedoman pemanfaatan alur dan bantalan sungai untuk drainase, transportasi, rekreasi, pertanian dan perkawaaan.</li> <li>5. Menetapkan pedoman penggunaan daerah retensi.</li> </ol>	
<p>4. Pelaksanaan pemeliharaan sumber air.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan inventarisasi kondisi prasarana dan sarana sumber air.</li> <li>2. Menyusun rencana pemeliharaan sumber air.</li> <li>3. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan sumber air.</li> <li>4. Melaksanakan Pemeliharaan sumber air.</li> </ol>	
<p>5. Pengendalian erosi sedimentasi dan kualitas sumber air.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi ruas-ruas sungai yang mempunyai masalah erosi dan sedimentasi.</li> <li>2. Menetapkan ruas-ruas lokasi bahan galian golongan C dan syarat teknis penambanangan.</li> <li>3. Menantau perubahan geomeric alur sungai dan keamanan bangunan disungai.</li> <li>4. Melaksanakan pengaturan-pengaturan debit sedimen yang memasuki alur sungai.</li> <li>5. Melakukan tindakan pencegahan terhadap pencemaran sumber air.</li> <li>6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol>	
<p>6. Pencegahan penanggulangan bencana alam sumber air.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan daerah rawan bencana banjir dan kekeringan.</li> <li>2. Memberikan peringatan dini gawat banjir pada masyarakat.</li> <li>3. Menyusun petunjuk teknis penanggulangan bencana banjir dan kekeringan.</li> <li>4. Menyiapkan peralatan penanggulangan bencana banjir.</li> <li>5. Mengadakan bahan banjir.</li> <li>6. Menyiapkan sargas banjir.</li> <li>7. Melakukan penanggulangan bencana banjir.</li> <li>8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</li> </ol>	
<p>n. Eksploitasi &amp; pemeliharaan waduk.</p> <p>1. Perencanaan penggunaan dan ketersediaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pengumpulan data.</li> <li>2. Menentukan program prioritas penggunaan air.</li> </ol>	

<p>0. Pengelolaan hidrologi dan hidrometri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>2. Pelaksanaan survey dan pengukuran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan eksploitasi waduk.</li> <li>3. Perencanaan pemeliharaan waduk.</li> <li>4. Pelaksanaan pemeliharaan waduk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan perhitungan neraca air.</li> <li>4. Mengadakan konsultasi publik.</li> <li>5. Menetapkan alokasi air.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengumpulan data hujan, debit dan klimatologi.</li> <li>2. Melakukan pengolahan data hujan, debit dan klimatologi.</li> <li>3. Membuat data base.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran debit.</li> <li>2. Melakukan pengambilan sample air untuk pemantauan kualitas air dan sedimentasi.</li> <li>3. Melakukan kalibrasi bangunan pengairan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan inventarisasi kerusakan tubuh bangunan &amp; bendungan pelengkapanya.</li> <li>2. Melakukan penelitian dan pengamatan.</li> <li>3. Melakukan inspeksi dan pengaturan secara berkala.</li> <li>4. Melakukan inspeksi dan pengaturan secara khusus.</li> <li>5. Menyiapkan gambar-gambar pelaksanaan pemeliharaan waduk.</li> <li>6. Menyusun RAB dan AKNEP.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dokumen penyelesaian jasa.</li> <li>2. Melaksanakan Penyelesaian jasa.</li> <li>3. Melaksanakan pemeliharaan bangunan sungai.</li> <li>4. Melaksanakan pengendalian pekerjaan bangunan sungai.</li> <li>5. Mengadakan Pemantauan dan evaluasi.</li> </ol>	<p>Dikerjasama dengan Propinsi.</p>

<p>3. Pengkajian dan analisa data.</p> <p>4. Pemeliharaan fasilitas.</p> <p>5. Publikasi.</p>	<p>1. Melakukan analisa data hujan, debit dan klimatologi.</p> <p>2. Menyusun laporan hasil analisa.</p> <p>1. Melakukan inspeksi pos hujan, debit dan hujan.</p> <p>2. Melakukan inventarisasi kerusakan.</p> <p>3. Menyiapkan rencana pemeliharaan.</p> <p>4. Membuat RAB.</p> <p>5. Melaksanakan pemeliharaan.</p> <p>1. Melakukan penyusunan laporan.</p> <p>2. Mendistribusikan hasil laporan.</p>	
<p>3. Bidang Bina Marga:</p> <p>4. Bidang Cipta Karya:</p> <p>5. Bidang kebersihan, pertamanan dan perkotaan. a. Kebersihan.</p>	<p>1. Melaksanakan penyusunan rencana teknis program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Binamarga.</p> <p>2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Binamarga.</p> <p>3. Melaksanakan perijinan dan pengawasan, pemanfaatan jalan beserta utilitesnya.</p> <p>4. Melaksanakan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.</p> <p>5. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan bidang Binamarga.</p> <p>1. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya.</p> <p>2. Melaksanakan pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas.</p> <p>3. Melaksanakan perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya.</p> <p>4. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan bidang Ciptaa karya.</p>	
	<p>1. Pengaturan pelayanan kebersihan.</p> <p>2. Penarikan retribusi sampah atau kebersihan.</p> <p>3. Pengelolaan sampah.</p> <p>4. Pembinaan masyarakat dibidang kebersihan.</p> <p>5. Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan limbah padat atau cair.</p> <p>6. Pengaturan pelayanan penyedotan tinja.</p>	



<p>b. Pertanian.</p> <p>c. Perkotaan.</p>	<p>1. Penyusunan, perencanaan pembangunan dan pemeliharaan taman.</p> <p>2. Penataan jalur hijau jalan kota.</p> <p>3. Pembibitan dan penghijauan kota.</p> <p>4. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kota (open space, alur-alur, monumen, patung-patung dan sebagainya).</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan taman.</p> <p>6. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana stadion milik Pemda.</p>	
<p>II. <u>KESEHATAN:</u></p> <p>1. Perencanaan pembangunan kesehatan.</p> <p>2. Pengorganisasian.</p> <p>3. Kepegawaian dan tenaga kesehatan.</p> <p>4. Pelaksanaan upaya kesehatan.</p>	<p>1. Penyusunan dan perencanaan tata kota.</p> <p>2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dsan prasarana kota (trotoar, tugu batas kota, saluran kota, dan sebagainya).</p> <p>3. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum se Kabupaten Tegal</p> <p>4. Pengaturan pengelolaan dan pengawasan pemakaman umum (Tiorghoa).</p> <p>5. Pengaturan dan pemberian bangunan-bangunan dan sarana kota lainnya.</p>	<p>1. Penyusunan rencana dan penetapan kebijakan pembangunan kesehatan skala Kabupaten.</p> <p>2. Penyusunan rencana operasional, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis kegiatan bidang kesehatan.</p> <p>1. Pengaturan dan pengorganisasian system kesehatan skala Kabupaten.</p> <p>1. Mengatur penempatan dan perindahan tenaga kesehatan skala Kabupaten.</p> <p>2. Perhitungan &amp; penetapan kebutuhan pegawai akan tenaga kesehatan skala Kabupaten.</p> <p>3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis tenaga kesehatan skala Kabupaten.</p> <p>4. Penunjukan dokter pemeriksa tersendiri.</p> <p>1. Menyelektregarkan upaya pelayanan kesehatan kuratif (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit khusus) skala Kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga.</p>
<p>Kerjasama dengan Propinsi/Pusat.</p>		

3. Pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial atau bahan dan peralatan kesehatan skala Kabupaten.
  4. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan masyarakat skala Kabupaten.
  5. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit skala Kabupaten.
  6. Surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa skala Kabupaten.
  7. Pengawasan kesehatan kerja, pencemaran lingkungan, pengendalian kasus keracunan makanan dan minuman pestisida.
  8. Penyelenggaraan perhatiannya lingkungan meliputi: penyelamatan perumahan dan lingkungan, penyehatan tempat-tempat umum dan industri termasuk industri rumah tangga makanan dan minuman, penyehatan makanan dan minuman serta pengamanan pestisida skala Kabupaten.
  9. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi skala Kabupaten.
  10. Peningkatan gizi masyarakat skala Kabupaten.
  11. Pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan obat dan narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya skala Kabupaten.
  12. Penyelenggaraan laboratorium kesehatan (laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan).
  13. Pelaksanaan penyuluhan atau kampanye kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan skala Kabupaten.
  14. Pengembangan kerjasama lintas sector skala Kabupaten
  15. Penanggulangan masalah kesehatan khusus
1. Pengawasan dan penerapan standar bidang kesehatan dalam lingkup Kabupaten.
  2. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan pemerintah skala Kabupaten.
  3. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan swasta (rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, apotik, toko obat dan lain-lain).
  4. Bimb. & pengendalian penyelamatan lingkungan umi. mewujudkan Kab. sehat
  5. Bimb. & pengendalian pengobatan tradisional/sentra pengobatan tradisional
  6. Bimbingan teknis dan pengendalian sarana dan distribusi obat skala Kabupaten.
  7. Bimbingan dan pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit
  8. Bimbingan peningkatan gizi masyarakat.
  9. Bimbingan dan pengendalian kesehatan keluarga.

Kerjasama dengan Propinsi/Pusat.  
Kerjasama dengan Propinsi/Pusat.

Kerjasama dengan Propinsi/Pusat.

5. Bimbingan, pengendalian dan pengawasan upaya kesehatan.

<p>6. Perijinan bidang kesehatan.</p>	<p>10. Pengendalian dan pengawasan terhadap mutu keamanan obat tradisional kosmetika dan alat kesehatan.</p> <p>11. Bimbingan dan pengendalian sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau sistem yang lain.</p> <p>12. Bimbingan standar kelayakan gizi pada institusi bagi karyawan.</p>	<p>Perijinan RS diserahkan kepada Prop/Pusat sesuai Penmenkes No. 118/A/Menkes / SK / 94 tentang wewenang Penetapan Ijin di Bidang Kesehatan.</p>
<p>7. Pembiayaan kesehatan.</p>	<p>1. Perijinan sarana kesehatan pemerintah maupun swasta (rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, apotik, laboratorium klinik swasta, depot obat, optik) skala Kabupaten.</p> <p>2. Perijinan distribusi pelayanan obat (apotik/toko obat) skala Kabupaten.</p> <p>3. Perijinan dan sertifikasi laik sehat pada pengelolaan makanan (restoran, rumah makan/catering), perijinan dan sertifikasi industri rumah tangga makanan minuman.</p> <p>4. Pemberian sertifikasi laik sehat pada tempat-tempat umum dan industri (hotel, kolam renang, salon kecantikan dll.).</p> <p>5. Menertibkan surat ijin kerja/praktek tenaga kesehatan</p>	
<p>8. Pelaporan.</p>	<p>1. Penerapan dan pengaturan tarif pelayanan kesehatan, tarif perijinan, sertifikasi, tarif rekomendasi bidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten.</p> <p>2. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain.</p>	
<p>9. Penelitian &amp; pengembangan kesehatan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan sistim informasi kesehatan skala Kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan sistim kewaspadaan bidang kesehatan.</p> <p>1. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan skala Kabupaten.</p>	

III.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. TK, SD, SLTP dan SMU/SMK.

1. Penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.
2. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasar kurikulum nasional yang berlaku.
3. Pelaksanaan Kurikulum Nasional berdasar pedoman yang berlaku.
4. Pengembangan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang berlaku.
5. Pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah.
6. Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.
7. Pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasar pedoman yang berlaku.
8. Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan keputusan pemerintah.
9. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infra struktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.
10. Pengadaan blanko SPPD dan DANEM SD, SLTP, SMU dan SMK di Kabupaten Tegal berdasarkan pedoman yang berlaku.
11. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok dan buku lain yang diperlukan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.
12. Pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
13. Penyusunan juklak kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.
14. Pelaksanaan kegiatan pembinaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.
15. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.

	<p>2. Pendidikan Luar Sekolah (PLS).</p>	
	<p>16. Penetapan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>17. Pemantauan dan evaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>18. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>19. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>20. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>21. Pelaksanaan program kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman.</p> <p>22. Pembinaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah/bencana berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>23. Penetapan dan membantu sarana dan prasarana jarak jauh.</p> <p>24. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh atas dasar penganturan dari pemerintah.</p> <p>25. Penetapan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat prioritas berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>26. Pengembangan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>27. Fasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>28. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>29. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.</p> <p>30. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p>	<p>Dikerjasamakan.</p> <p>Dikerjasamakan.</p> <p>Dikerjasamakan.</p> <p>Dikerjasamakan.</p>
	<p>1. Penetapan kurikulum muatan lokal PLS berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku.</p> <p>2. Pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal PLS berdasarkan pedoman yang berlaku.</p>	

	<p>3. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum muatan lokal PLS.</li> <li>4. Penetapan juklak penilaian hasil belajar PLS.</li> <li>5. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar PLS.</li> <li>6. Penetapan juklak penyelenggaraan program PLS.</li> <li>7. Penyelenggaraan program PLS.</li> <li>8. Pelaksanaan program kerja sama luar negeri PLS.</li> <li>9. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan PLS.</li> <li>10. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan PLS.</li> <li>11. Pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan PLS.</li> <li>12. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi PLS.</li> <li>13. Penetapan juklak penyelenggaraan kursus dan kewirausahaan.</li> <li>14. Pemberian ijin penyelenggaraan khusus.</li> <li>15. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kursus dan kewirausahaan.</li> <li>16. Penelitian pengembangan mode program khusus.</li> <li>17. Pembinaan tenaga teknis PLS.</li> <li>18. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan PLS.</li> <li>19. Pengembangan soal ujian atau penilaian hasil belajar PLS sesuai kurikulum muatan lokal di Kabupaten.</li> <li>20. Pelaksanaan inovasi PLS di Kabupaten.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga.</li> <li>2. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga.</li> <li>3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga.</li> <li>4. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pembinaan olah raga.</li> <li>5. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pembinaan pemuda dan olah raga.</li> <li>6. Penetapan juklak pemberdayaan pemuda.</li> <li>7. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kegiatan kepemudaan.</li> <li>8. Pelaksanaan pembinaan Paskibra.</li> <li>9. Pelaksanaan seleksi kegiatan olah raga sekolah dan luar sekolah.</li> <li>10. Penetapan juklak kegiatan keolahragaan di sekolah dan luar sekolah.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>

<p>4. Kebudayaan</p>	<p>11. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olah raga di sekolah dan luar sekolah. 12. Memfasilitasi dan pengembangan olah raga masyarakat atau tradisional 13. Mendorong pemassalan dan pembinaan prestasi olah raga.</p>	<p>Dikerjasamakan.</p>
<p>2. Sejarah dan Nilai Budaya.</p>	<p>1. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual. 2. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa. 3. Penanaman nilai-nilai sejarah daerah dan nasional. 4. Pelaksanaan penggalan, penelitian, pendalaman, perluasan, pengayaan nilai budaya di tingkat Kabupaten.</p>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>
<p>b. Kesenian.</p>	<p>1. Pelaksanaan penyebartusan. 2. Pemberian penghargaan seni. 3. Perlindungan dan pemeliharaan seni. 4. Pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata social budaya di daerah. 5. Mengisi pentas seni pada pranata social budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada. 6. Pemberian ijin organisasi kesenian dan kegiatan kesenian.</p>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>

<p>c. Purbakala.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan karya industri budaya untuk dipatenkan.</li> <li>2. Pembinaan, pengembangan, pemeliharaan atau perlindungan dan pemanfaatan museum tingkat Kabupaten.</li> <li>3. Pemasyaraktan peraturan permusuman dalam rangka pelestarian.</li> <li>4. Penyiapan data pendukung Permintaan atau zoni.</li> <li>5. Pelaksanaan studi pelayanan dan studi lokasi benda cagar budaya (BCB).</li> <li>6. Penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan pemyugaran, penggalan dan penelihan BCB.</li> <li>7. Pengelolaan BCB berskala Kabupaten.</li> <li>8. Pelaksanaan studi AMDAL pemanfaatan BCB.</li> <li>9. Pelaksanaan bimbingan, penyubahan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan aspirasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian BCB.</li> <li>10. Operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan.</li> <li>11. Pengamanan BCB.</li> <li>12. Pemberian ijin membawa BCB dari Kabupaten ke Kabupaten lain dalam satu Propinsi.</li> <li>13. Menerima permohonan kepemilikan BCB dari pemilik.</li> <li>14. Pengawasan pencarian BCB.</li> <li>15. Pelaksanaan pendaftaran BCB.</li> <li>16. Pemanfaatan BCB dan situs.</li> <li>17. Pengawasan pemanfaatan BCB di Kabupaten.</li> <li>18. Penelitian prasejarah arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeologi dalam lingkup daerah.</li> <li>19. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.</li> <li>20. Kerja sama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten yang sama.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>
<p>d. Bahasa dan Sastra</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah.</li> <li>2. Pemasyaraktan bahasa Indonesia Baku dan sastra Indonesia.</li> <li>3. Pemberian penghargaan bidang bahasa dan sastra.</li> <li>4. Penelitian dan penelaahan sastra daerah.</li> <li>5. Pemasyaraktan bahasa dan sastra daerah.</li> <li>6. Pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu.</li> <li>7. Peningkatan kemampuan pemakaian bahasa asing.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.  Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>



<p>5. Administrasi Publik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan perencanaan pendidikan dan kebudayaan termasuk memperjuangkan alokasi anggaran Dikbud.</li> <li>2. Penetapan juklak kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan tingkat Kabupaten.</li> <li>3. Pengusulan dana alokasi khusus pengelolaan Dikbud di Kabupaten.</li> <li>4. Penetapan petunjuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dikbud di Kabupaten.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>
<p>6. Organisasi dan Tata Laksana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan bantuan hukum dan perundang-undangan di bidang Dikbud.</li> <li>2. Penetapan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dikbud.</li> <li>3. Penetapan ketatausahaan dan kerja sama di bidang Dikbud.</li> <li>4. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan Dikbud.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan.</p>
<p>7. Kepegawaian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan, penindahan, pemberhentian penetapan pensiun gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta Diklat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.</li> <li>2. Penetapan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten dan pengusulan penghargaan/tanda jasa tingkat Propinsi dan nasional.</li> <li>3. Penetapan/pengusulan, pemberhentian dan pemersunuan tenaga Dikbud di Kabupaten.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan.</p>
<p>8. Pengendalian dan Pengawasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dikbud.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan PLS.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan olah raga di TK, SD, SLTP, SMTU dan SMK di luar sekolah.</li> <li>5. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dikbud.</li> <li>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertengkapan Dikbud.</li> <li>8. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penutupan organisasi.</li> <li>9. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat Kabupaten.</li> </ol>	

<p>9. Perpustakaan Umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Kabupaten.</li> <li>2. Penyelenggaraan Diklat tenaga fungsional/perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan.</li> <li>3. Pelestarian bahan budaya perpustakaan karya cetak dan karya rekam di Kabupaten.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>
<p>10. Pendidikan Formal Negeri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar termasuk kegiatan kurikulum dan ekstra kurikulum.</li> <li>2. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi sekolah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Administrasi kesiswaan.</li> <li>b. Administrasi ketenagaan/kepegawaian.</li> <li>c. Administrasi kurikulum/program pengajaran.</li> <li>d. Administrasi keuangan.</li> <li>e. Administrasi perlengkapan/sarana prasarana.</li> <li>f. Administrasi perpustakaan.</li> <li>g. Administrasi laboratorium.</li> <li>h. Administrasi Tata Usaha.</li> <li>i. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>3. Pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala.</li> <li>4. Pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait.</li> <li>5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi sekolah dan manajemen.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>
<p>11. SKB Adiwerna.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan belajar mengajar dalam rangka pembuatan program percontohan pendidikan di sekolah.</li> <li>2. Pembentukan dan pembinaan dan percontohan pelaksanaan kegiatan pembinaan generasi muda.</li> <li>3. Pembentukan dan pembinaan program percontohan pelaksanaan kegiatan keahlibragaan (KBU).</li> <li>4. Pembentukan dan pembinaan program percontohan pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi, pembinaan kesegaran jasmani/pendidikan kesehatan, pendidikan baik bagi warga belajar maupun bagi warga masyarakat lainnya.</li> <li>5. Pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Dikerjasamakan.</p>

<p>IV. <u>PERTANIAN:</u></p> <p>1. Pertanian Tanaman Pangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pelayanan dan penyebarluasan informasi sasaran kegiatan dan hasil program PLS, pemuda dan olah raga.</li> <li>7. Penilaian dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan PLS.</li> <li>8. Pengembangan profesi tenaga pendidkikan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura.</li> <li>2. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>3. Pemantauan dan pengawasan pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura.</li> <li>4. Identifikasi potensi, pemetaan dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>5. Penetapan sasaran areal dan lokasi guna pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>6. Pengumpulan, pengolahan, analisa serta Penyajian data agroklimat dan data primer komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>7. Bimbingan dan monitoring terhadap pengadaan, distribusi dan penggunaan berbagai macam jenis pupuk.</li> <li>8. Bimbingan dan monitoring terhadap produksi, distribusi dan penggunaan benih sebar komoditas tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>9. Mengelola balai benih dan pembinaan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>10. Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi sesuai dengan ekologi lahan.</li> <li>11. Pelaksanaan identifikasi dan evaluasi analisis dampak lingkungan (Penerapan Teknologi).</li> <li>12. Pembinaan dan monitoring Wilayah Sentra Produksi Alaintan.</li> <li>13. Identifikasi, inventarisasi dan penyebaran prototype Alaintan.</li> <li>14. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan Alain sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasinya.</li> <li>15. Uji coba dan kaji terap Alaintan.</li> <li>16. Melakukan pengujian mutu Alaintan secara periodic.</li> </ol>	<p>Dikerjasmakan.</p> <p>Dikerjasmakan. Dikerjasmakan.</p> <p>Dikerjasmakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasmakan dengan Laboratorium Penelitian.</p> <p>Dikerjasmakan dengan Propinsi. Dikerjasmakan dengan Propinsi.</p>
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Bimbingan dan pembinaan tentang penggunaan serta perbaikan Alatintan.</li> <li>18. Melakukan monitoring terhadap produksi, distribusi serta penggunaan Alatintan.</li> <li>19. Bimbingan dan monitoring terhadap pengendalian serangan OPT.</li> <li>20. Bimbingan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi serta pemakaian pesisida herbisida di bidang pertanian.</li> <li>21. Pelaksanaan pengujian mutu dari berbagai macam pupuk, pesisida maupun herbisida.</li> <li>22. Identifikasi sentra produksi dan sentra pasar tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>23. Pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>24. Melakukan pembinaan dan monitoring promosi pemasaran komoditas pangan dan bahan pangan dari tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>25. Identifikasi sarana dan prasarana pendukung dalam proses produksi pemasaran.</li> <li>26. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta penyebaran informasi pasar dan pemasaran.</li> <li>27. Penyediaan informasi pengembangan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura yang diperlukan untuk pengusaha.</li> <li>28. Recording, monitoring serta analisa hasil panen secara periodic.</li> <li>29. Melaksanakan perhitungan kebutuhan pangan, perediaan pangan dan surplus produksi pertanian dari penduduk kabupaten.</li> <li>30. Pembinaan peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>31. Rekomendasi pemberian ijn, pemantauan dan pengawasan perusahaan yang bergerak pada sub sector pertanian tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>32. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan antara petani dengan pengusaha.</li> <li>33. Bimbingan dan fasilitasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati pertanian tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>34. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di kawasan lahan pertanian.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p>
--	---	---

<p>2. Perikanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>35. Pengujian lapangan secara lokal terhadap produk baru dari pupuk, pestisida, herbisida serta Alatiran.</li> <li>36. Rekomendasi lokal terhadap penggunaan pupuk, pestisida, herbisida serta Alatiran.</li> <li>37. Pembinaan dan pengembangan permodalan bagi petani.</li> <li>38. Penumbuhan, pengembangan serta pengolahan potensi yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun manusia.</li> <li>39. Pembinaan dan pengembangan kreativitas dalam menemukan inovasi baru guna meningkatkan produk dan mutu hasil pertanian.</li> <li>40. Evaluasi kinerja dan birokrasi pertanian di Kabupaten.</li> <li>41. Evaluasi terhadap dampak penggunaan pestisida, herbisida terhadap jasad renk secara periodik.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dukungan pengembangan hasil kaji terap rekayasa teknologi perikanan dan sumberdaya perairan lainnya.</li> <li>2. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut Kabupaten sejauh 4 mil.</li> <li>3. Penetapan zona lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan tangkap dan budidaya.</li> <li>4. Perubahan teknis bidang perikanan dan bimbingan organisasi nelayan, bakul ikan, pengolah dan pelani ikan.</li> <li>5. Pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya ikan.</li> <li>6. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan.</li> <li>7. Penyediaan dukungan penyelenggaraan benih ikan/udang unggul.</li> <li>8. Pemberian ijin usaha pembibitan/pembenihan ikan air tawar, payau dan laut.</li> <li>9. Sertifikasi benih ikan/udang.</li> <li>10. Penyediaan dukungan pengembangan kolam pancing dan warung ikan.</li> <li>11. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan pengembangan terapan dibidang perikanan.</li> <li>12. Pemberian ijin usaha pengolahan hasil perikanan dan kelautan serta dukungan sarana dan prasarana.</li> <li>13. Pengaturan penggunaan air irigasi.</li> <li>14. Promosi ekspor komoditas unggulan Kabupaten.</li> <li>15. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang perikanan.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi dan Kabupaten/Kota lain.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Kab/Kota lain.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p>
----------------------	---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan lingkup Kabupaten.</li> <li>17. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan perikanan dan kelautan.</li> <li>18. Identifikasi potensi, pemetaan dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tagaluna pembangunan perikanan.</li> <li>19. Penyelenggaraan fasilitasi eksplorasi, eksplotisasi, konservasi dan pengolahan sumberdaya alam perikanan.</li> <li>20. Analisa dan evaluasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk nelayan dan petani ikan dalam melakukan penangkapan, budidaya, pengolahan serta pengolahan hasil.</li> <li>21. Penentuan standar harga pola sentra pasar produksi ikan segar maupun olahan.</li> <li>22. Pengawasan mutu hasil olahan serta pemasarannya.</li> <li>23. Pembinaan dan pengawasan kegiatan budidaya, pengolahan yang berwawasan lingkungan.</li> <li>24. Pengawasan distribusi produksi serta sertifikasi benih dan induk</li> <li>25. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat serta mesin sesuai dengan klasifikasi dan spesifiknya.</li> <li>26. Pembinaan dan monitoring wilayah sentra produksi perikanan.</li> <li>27. Pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data primer komoditas perikanan.</li> <li>28. Pengelolaan balai benih ikan (BBI) dan pembinaan penangkar benih/bibit ikan.</li> <li>29. Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi sesuai dengan jenis ekologi perairan.</li> <li>30. Bimbingan dan monitoring terhadappengendalian serangan penyakit pada benih/induk ikan.</li> <li>31. Bimbingan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi serta pemakaian bahan kimia dan obat-obatan.</li> <li>32. Identifikasi sarana dan prasarana Pendukung dalam proses produksi dan pemasaran.</li> <li>33. Restocking dan monitoring hasil perikanan secara periodik.</li> <li>34. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemirraan antara petani ikan dengan Pengusaha.</li> <li>35. Pengujian lapangan secara lokal terhadap produk benih baru.</li> <li>36. Rekomendasi terhadap penyebaran benih/induk.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dengan Kab/Kota lain.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Pusat dan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Propinsi.</p> <p>Dikerjasamakan dengan Pusat dan Propinsi.</p>
--	---	--

<p>3. Peternakan.</p> <p>a. Perencanaan di bidang peternakan.</p> <p>b. Pembinaan umum di bidang peternakan.</p> <p>c. Pembinaan teknis di bidang peternakan.</p>	<p>37. Pembinaan dan pengembangan permodalan bagi petani ikan dan nelayan.</p> <p>38. Pembinaan dan pengembangan kreatifitas dalam menentukan inovasi baru guna meningkatkan produk dan mutu hasil perikanan.</p> <p>39. Penetapan pengeluaran maupun pemasukan bahan pangan asal ikan.</p> <p>40. Bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan asal ikan.</p> <p>41. Bimbingan permodalan dan investasi di bidang perikanan.</p> <p>1. Perencanaan pembangunan di lingkungan peternakan.</p> <p>2. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengawasan terhadap pembangunan peternakan di Kabupaten.</p> <p>3. Identifikasi potensi wilayah, inventarisasi masalah dan kendala serta penetapan susunan areal dan lokasi.</p> <p>4. Penetapan lokasi, pengaturran, pengawasan dan pengelolaan pengembangan umum.</p> <p>5. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat serta mesin peternakan.</p> <p>6. Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan perumusan program pembangunan peternakan di tingkat Kabupaten secara periodik.</p> <p>1. Pengumpulan data primer komoditas peternakan.</p> <p>2. Bimbingan, pengawasan, penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak baik oleh Pemerintah maupun swasta.</p> <p>3. Pengawasan terhadap alokasi ternak yang telah dilaksanakan pada proyek-proyek masa lalu.</p> <p>1. Bimbingan dan pengawasan kesehatan hewan, meliputi:</p> <p>a. Pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular.</p> <p>b. Pengawasan pembuatan serta peredaran vaksin dan obat hewan.</p> <p>c. Pengawasan pemeriksaan kesehatan pemotongan hewan dan peredaran daging sehat.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kejadian penyakit hewan di lingkup Kabupaten.</p> <p>3. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mutu, distribusi dan penggunaan obat hewan.</p> <p>4. Rekomendasi ijin praktek dokter hewan dengan pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>5. Bimbingan dan monitoring pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan untuk masyarakat.</p>	
---	--	--

<p>d. Pengelolaan peternakan di bidang peternakan.</p> <p>e. Penyuluhan, Perluasan sumber informasi serta upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang peternakan.</p> <p>f. Penelitian, pengembangan dan pengkajian terapan di bidang peternakan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan serta bahan baku pakan konsentrat.</li> <li>7. Bimbingan teknis lainnya di bidang peternakan.</li> <li>8. Melestarikan dan mengembangkan sumber daya ternak VBC (Village Breeding Centre).</li> <li>9. Pengembangan teknologi peternakan yang tepat guna, ramah lingkungan dan berwawasan agribisnis.</li> <li>10. Menyediakan produk peternakan daging sehat, telur susu dan lain-lain.</li> </ol>
<p>1. Pembinaan dan bimbingan daerah produksi alat dan mesin peternakan.</p> <p>2. Pengawasan mutu bimbingan penggunaan serta perbaikan alat dan mesin peternakan.</p> <p>3. Fasilitasi dan pengembangan jenis serta penggunaan paket teknologi terapan.</p> <p>4. Pengumpulan dan penyebaran informasi pasar.</p> <p>5. Identifikasi serta produksi dan sentra pasar ternak.</p> <p>6. Bimbingan, pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan serta bahan pangan asal ternak.</p> <p>7. Pembinaan keterampilan tenaga kerja peternakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi jini usaha produksi bibit ternak.</li> <li>2. Pemberian jini produksi bibit ternak.</li> <li>3. Pemantauan, pengawasan dan pemberian rekomendasi jini usaha peternakan.</li> <li>4. Pemberian rekomendasi dan untuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH)/ Rumah Pemotongan Umum (RPU) keperluan ekspor.</li> <li>5. Pemantauan, pengawasan dan pemberian rekomendasi jini distribusi depot obat hewan.</li> <li>6. Pemberian jini untuk kios atau toko obat hewan.</li> <li>7. Pemberian rekomendasi dan jini lainnya di bidang peternakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan program pembangunan peternakan di Kabupaten.</li> <li>2. Pemantauan, inventarisasi dan pengembangan potensi wilayah sumber ternak bibit.</li> </ol>



<p>g. Koordinasi pengembangan pemasaran hasil produksi di bidang peternakan.</p> <p>h. Pengamatan dan pengawasan berbagai aspek di bidang peternakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemantauan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.</li> <li>4. Pengujian populasi dasar ternak dan seleksi serta registrasi ternak.</li> <li>5. Bimbingan recording dan pengesahan silsilah ternak.</li> <li>6. Fasilitasi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan.</li> <li>7. Bimbingan teknis dan pengembangan lahan konservasi tanah, lahan dan air, rehabilitasi lahan kritis di kawasan peternakan.</li> <li>8. Pengadaan dan pengawasan mutu penyebaran Hijauan Makanan Ternak (HMT) pada tingkat benih dasar dan benih pokok serta pengawasan mutu HMT.</li> <li>9. Uji coba dan kaji terap alat dan mesin peternakan.</li> <li>10. Penyebaran prototype alat dan mesin peternakan yang telah direkomendasikan untuk peternak.</li> <li>11. Rekomendasi, sertifikasi bahan dasar asal ternak.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan, pengawasan, dan pengembangan serta retribusi ternak.</li> <li>2. Pembinaan produksi dan pengawasan mutu bibit ternak.</li> <li>3. Identifikasi jumlah bibit ternak dan pemberian surat keterangan asal ternak.</li> <li>4. Pemantauan produksi, distribusi dan penggunaan alat serta mesin peternakan sesuai dengan spesifikasi dan klasifikasinya.</li> <li>5. Rekomendasi syarat ternak yang layak dipasarkan.</li> <li>6. Promosi tentang pemasaran ternak.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan dari atau keluar wilayah.</li> <li>2. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dengan ternak potong serta hasil produksi peternakan dari dan atau keluar wilayah.</li> <li>3. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit dan ternak potong yang dilakukan oleh swasta.</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ternak.</li> <li>5. Pemantauan dan penetapan standar teknis asal ternak.</li> </ol>	
---	---	--

<p>i. Kewenangan lain di bidang peternakan.</p> <p>4. Perkebunan.</p> <p>a. Menyelenggarakan perencanaan di bidang perkebunan.</p> <p>b. Menyelenggarakan pembinaan umum di bidang perkebunan.</p>		<p>1. Memberikan surat keterangan asal ternak bibit dan ternak potong yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari dan atau keluar wilayah.</p> <p>2. Pembangunan pengelolaan pasar ternak</p> <p>3. Pengumpulan data SDM peternakan di wilayah Kabupaten.</p> <p>4. Evaluasi kinerja dan birokrasi peternakan di wilayah Kabupaten.</p> <p>5. Inventarisasi dan analisa kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja peternakan.</p> <p>6. Pengumpulan dan penyajian data ketenagakerjaan peternakan beserta perkembangannya.</p> <p>7. Pembangunan dan pengelolaan pasar ternak.</p>
<p>1. Menyelenggarakan pengumpulan statistik perkebunan.</p> <p>2. Penyusunan rencana penggunaan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan serta menyusun program pengembangan perkebunan spesifik daerah.</p> <p>3. Penyiapan data peta semi detail untuk pengembangan usaha perkebunan.</p> <p>4. Penyiapan perincian penyebaran serta produksi menurut jenis komoditinya.</p> <p>5. Penetapan sasaran areal dalam rangka pengembangan perkebunan.</p> <p>6. Penyusunan kebijakan penggunaan alat dan mesin serta rencana kebutuhan dan pengadaannya.</p> <p>7. Penyusunan juklak pemanfaatan, rehabilitasi dan perluasan sumber daya lahan.</p> <p>8. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan ketenagakerjaan di bidang perkebunan.</p> <p>1. Penyusunan organisasi dan tata kerja serta penyusunan indicator kinerja organisasi.</p> <p>2. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan tenaga kerja berdasar analisa kebutuhan.</p> <p>3. Pembinaan dan pengembangan permodalan terhadap usaha perkebunan.</p> <p>4. Penyusunan kriteria, penilaian dan penetapan kelas kebun.</p> <p>5. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana tugas khusus dalam rangka pembinaan perkebunan di daerah.</p>		

c. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang perkebunan.

6. Pelaksanaan pengembangan analisa dan skala usaha tani perkebunan.
7. Pengembangan petani sumber daya manusia di bidang perkebunan.
8. Bimbingan kelembagaan usaha perkebunan, manajemen usaha perkebunan dan pencapaian pola kerja sama usaha.
9. Penyusunan petunjuk penyediaan bahan olah proses pengolahan hasil dan pengaturan pengadaan dan kebutuhan bahan olah.
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap perkebunan besar swasta dan BUMN.
1. Bimbingan persiapan dan pemanfaatan lahan.
2. Bimbingan kultur teknis budidaya tanaman perkebunan.
3. Pengelolaan kebun induk/Balai Benih Perkebunan.
4. Identifikasi dan pembinaan blok penghasil tinggi untuk tujuan penangkaran.
5. Pengadaan dan bimbingan benih dasar (F 1).
6. Identifikasi pengembangan sentra komoditas unggulan.
7. Bimbingan penerapan teknologi perkebunan.
8. Bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi pengadaan bahan tanaman meliputi: sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
9. Bimbingan penyebaran dan pemantauan prototype, percobaan, pengkajian dan penerapan alat mesin perkebunan dan sarana produksi perkebunan.
10. Penyelenggaraan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
11. Bimbingan pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha perkebunan.
12. Bimbingan dan pemantauan konservasi sumber daya alam di kawasan perkebunan.
13. Pengawasan dan bimbingan mengatasi dampak penggunaan pestisida dan sarana produksi lainnya.
14. Bimbingan dan pembinaan tentang pengemasan, penyimpanan serta masa edar benih biji.
15. Pengawasan monitoring kegiatan pabrik unit pengolah.
16. Bimbingan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
17. Pengembangan teknologi PHT spesifik lokasi.
18. Pengembangan dan evaluasi pemanfaatan agensi hayati.
19. Bimbingan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman perkebunan.

d. Menyelenggarakan pengelolaan perijinan di bidang perkebunan.

e. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi dan menyelenggarakan upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang perkebunan.

1. Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas bahan tanaman, produksi dan sarana produksi dari dan atau ke wilayah Kabupaten lain.
2. Pemberian rekomendasi untuk pengeluhan jnin pendirian perkebunan besar yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
3. Pemberian rekomendasi terhadap analisa mengenai dampak lingkungan dari semua kegiatan yang berdampak terhadap areal dan komoditi perkebunan.
4. Pemberian rekomendasi lokal terhadap penggunaan sarana produksi serta alat mesin perkebunan.
5. Pemberian jnin kepada badan hukum atau instansi pemerintah untuk memproduksi benih-benih komoditas perkebunan.
6. Memberikan jnin usaha perkebunan yang luasnya sampai dengan 1.000 Ha.
1. Menyelenggarakan monitoring dan menyebarluaskan informasi pasar.
2. Menyiapkan program, metode dan system kerja penyuluhan serta rekayasa social di bidang perkebunan.
3. Pembinaan kelompok tani dan koperasi perkebunan.
4. Pembinaan ketampilan serta upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di bidang perkebunan.
5. Bimbingan dan pengawasan pengembangan kemitraan antara perusahaan swasta atau pemerintah dengan perkebunan rakyat.
6. Bimbingan penerapan standart teknis, pembinaan mutu produksi, bimbingan diversifikasi usaha perkebunan.
7. Pembentukan dan pengolahan kelembagaan penyuluhan (pemerintah) serta pembinaan dan pengawasan kelembagaan penyuluhan swasta di Kabupaten.
8. Penyelenggaraan sayembara, perlombaan, penyiaran dan laporan perkebunan di Kabupaten.
9. Perceitakan majalah, brosur dan bahan cetakan perkebunan lainnya yang memuat petunjuk dan rencana dalam perkebunan.
10. Perencanaan, kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan tenaga penyuluh di Kabupaten.
11. Perencana pengadaan dan pengolahan biaya/sarana penyuluh di Kabupaten.
12. Penentuan dan penyampaian materi penyuluhan tingkat kabupaten.
13. Pembentukan dan pembinaan pengelolaan BPP dan Cabang Dinas.
14. Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kaitir tenaga penyuluh di Kabupaten.

<p>f. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kaji terapan di bidang perkebunan.</p> <p>g. Menyelenggarakan koordinasi pengembangan pemasaran hasil produksi di bidang perkebunan.</p> <p>h. Menyelenggarakan pengamatan berbagai aspek di bidang perkebunan.</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Penetapan spesifikasi dan klasifikasi tenaga penyuluh di Kabupaten.</li> <li>16. Pelayanan dan penyediaan informasi usaha perkebunan di Kabupaten.</li> <li>17. Penyediaan data informasi untuk keperluan sarana produksi perkebunan dari Kabupaten.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi potensi lahan dalam rangka diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan serta keremajaan tanaman.</li> <li>2. Pengkajian dan evaluasi dampak kebijaksanaan pembangunan di bidang perkebunan.</li> <li>3. Pengujian lapangan/kaji terapan pemanfaatan teknologi serta varietas baru.</li> <li>4. Pengelolaan laboratorium teknologi perkebunan.</li> <li>5. Penelitian dan penetapan areal potensial untuk perkebunan yang bebas dari penggunaan dan rencana sector lain.</li> <li>6. Penyebaran teknologi anjuran dan penetapan petunjuk operasional, bimbingan kepada petani untuk diterapkan.</li> <li>7. Perakayasaan dan rancang bangun prototype alat dan mesin sesuai dengan kondisi dan keperluan daerah.</li> <li>8. Pengujian dan demonstrasi penggunaan alat dan mesin.</li> <li>9. Penyediaan data hasil pengujian.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kelembagaan</li> <li>2. Pengembangan standarisasi produk dan harga dalam rangka antisipasi standarisasi nasional ke internasional.</li> <li>3. Pemantauan hasil analisa evaluasi pasar dalam dan luar negeri.</li> <li>4. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap harga pasar komoditi perkebunan di Kabupaten.</li> <li>5. Penyelenggaraan kerjasama usaha di bidang perkebunan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan terhadap residu pestisida dan bahan lainnya yang terkandung dalam produksi perkebunan untuk kepentingan kesehatan, kelestarian lingkungan serta mengantisipasi permintaan pasar.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan melakukan upaya pengendalian terpadu.</li> <li>3. Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan perkebunan.</li> </ol>	

i. Menyelenggarakan kewenangan lain di bidang perkebunan.

4. Pelaksanaan pengawasan wuthu hasil.
5. Pengamatan cuaca.
6. Pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di kawasan perkebunan.
7. Pengawasan penggunaan alat dan mesin pada Kabupaten.
8. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan produktifitas tanah.

Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang perkebunan yang bukan kewenangan menurut UU merupakan kewenangan propinsi atau nasional.

## V. PERHUBUNGAN

1. Perhubungan Darat.

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (Kabupaten/Kota).
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di Kabupaten.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.
4. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.
5. Penetapan lokasi terminal barang.
6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
8. Pemberian ijin usaha bengkel umum kendaraan bermotor berdasarkan hasil rekomendasi dari Dinas Perindustrian dalam wilayah Kabupaten.
9. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.
10. Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan.
11. Pemberian ijin trayek angkutan kota.
12. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan.
13. Pemberian ijin usaha angkutan penumpang dan ijin usaha angkutan barang.

Wilayah penertiban berada di daerah.

14. Pemberian ijin operasi taksi yang melayani wilayah Kabupaten.
15. Pemberian ijin usaha angkutan sewa.
16. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi.
17. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
18. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta pendukung di jalan Kabupaten/Kota, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam kota kabupaten.
19. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.
20. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten/Kota, jalan nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam ibu kota Kabupaten.
22. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibu kota Kabupaten.
23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
24. Pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten.
25. Pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
26. Penyelenggaraan pelabuhan sungai.
27. Penyusunan Master Plan Pelabuhan Sungai dan Danau.
28. Penyusunan Master Plan Pelabuhan-Pelabuhan penyeberangan.
29. Perencanaan Pelabuhan SDP yang tidak disabakan yang melayani lalu lintas dalam Kabupaten.
30. Penyelenggaraan Pelabuhan Danau.
31. Penyelenggaraan Pelabuhan penyeberangan.
32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sugai.
33. Pengadaan, pemasaran dan pemeliharaan rambu danau.
34. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
35. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
36. Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau.
37. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau.

38. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan.
39. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau di lintas Kabupaten.
40. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas Kabupaten.
41. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam propinsi.
42. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDP.
43. Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antar propinsi.
44. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan sarana angkutan sungai di Kabupaten.
45. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di Kabupaten.
46. Penetapan jaringan terakhir sungai di Kabupaten dan pemberian ijin penggunaan jaringan lintas sungai di Kabupaten.
47. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten.
48. Ijin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring terapung dan gerabah di sungai dan danau.
49. Ijin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.
50. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan di danau.
51. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten.
52. Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten.
53. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten.
54. Pemberian ijin usaha angkutan SDP.
55. Penetapan pengawalan kapal sungai dan danau untuk kapal yang berbobot di bawah GT 7.
56. Pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau.
57. Pembangunan jalan rel Kabupaten.
58. Pemberian ijin pembangunan/pengoperasian prasarana dan sarana KA Kabupaten.
59. Penetapan jaringan pelayanan KA Kabupaten.
60. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi KA Kabupaten.
61. Penyelenggaraan sim
62. Pendaftaran kendaraan bermotor dan STNK.



## 2. Perhubungan Laut

63. Penerbitan sertifikat kapal-kapal sungai dan danau untuk kapal-kapal yang berbobot dibawah GT 7.
64. Pembangunan dan pengoperasian Kereta Api Kota sesuai dengan standar teknis perkereta-apan dengan mempertimbangkan grafik perjalanan Kereta Api (GAPEKA) atas prakarsa dan biaya daerah sesuai dengan rencana umum tata rel nasional dan rencana umum tata ruang wilayah dalam wilayah kabupaten.
1. Pemberian Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Surat Ijin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dalam Kabupaten.
2. Surat Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut:
  - a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKLI)
  - b. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
  - c. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
  - d. Perusahaan Tally
  - e. Depo Peti KemasDalam Kabupaten
3. Pemberian ijin kerja keruk lebih dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 ha pada pelabuhan regional.
4. Pemberian rekomendasi dalam pemberian ijin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (BPA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten.
5. Penetapan DUKS di Pelabuhan Regional.
6. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal.
7. Pelaksanaan rekomendasi tatanan Kepelabuhan Regional.
8. Pelaksanaan rancangan bangunan fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (Kabupaten)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pelaksanaan dan pengawasan system prosedur (SISPRO) pelayanan jasa Pelabuhan Regional</li> <li>10. Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam Kabupaten.</li> <li>11. Penyelenggaraan jasa kepelabuhan bagi pelabuhan Regional.</li> <li>12. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Regional.</li> <li>13. Pelaksanaan pengerulean dan reklamasi pada pelabuhan regional.</li> <li>14. Pengawasan pelaksanaan jasa Pelabuhan Regional (Kabupaten) dan tarif angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam Propinsi.</li> <li>15. Pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan regional.</li> <li>16. Penetapan DIKR/DIKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional.</li> <li>17. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Regional.</li> <li>18. Pelaksanaan Pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT. 7.</li> <li>19. Penetapan Surat Tanda Kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih dari GT. 7.</li> <li>20. Pelaksanaan pembangunan sarana Bantu navigasi pelayaran.</li> <li>21. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pertumbuhan Udara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara bandara.</li> <li>2. Penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandara.</li> <li>3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandara.</li> <li>4. Pemberian ijin lokasi Bandar udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.</li> <li>5. Pemberian ijin mendirikan bangunan-bangunan bukan fasilitas pokok di dalam daerah lingkungan kerja (DLK) bandar udara dengan saran teknis dari penyelenggara bandar udara.</li> <li>6. Pemberian rekomendasi penyesuaian tanah dan/atau perairan yang berada di dalam wilayah kewenangannya untuk lokasi bandar udara.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pos dan Telekomunikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya.</li> </ol>	

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN:

1. Pembinaan dan pengembangan perindustrian dan perdagangan.

2. Pemberian jnin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G)
  3. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
  4. Pelaksanaan pemantapan dan pemberian pelayanan atas ketennan sertifikat dan penandaan alat/perangkat postal.
1. Menyelenggarakan pendataan industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, industri besar, perdagangan informal, pedagang formal, yang meliputi jumlah, jenis, barang dan jasa yang dihasilkan, barang yang diperjualbelikan, tenaga kerja yang digunakan, teknologi yang dipakai, modal dan daerah pameranya.
  2. Menyusun program pengembangan sector industri dan perdagangan di daerah.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.
  4. Memberikan jnin prinsip industri, usaha industri, tanda daftar industri.
  5. Memberikan SIUP, TDP.
  6. Memberikan jnin perdagangan.
  7. Pelaksanaan pemberian surat keterangan asal (SKA) barang.
  8. Pelayanan pendaftaran keagenan dan perwakilan perusahaan.
  9. Mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh sector industri dan perdagangan.
  10. Memfasilitasi proses pengesahan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan pemakaian HAKI.
  11. Memfasilitasi kerja sama KADINDA dengan lembaga-lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pembinaan teknis sector industri dan perdagangan.

12. Pengkajian dan identifikasi terhadap produk yang dijadikan produk unggulan maupun produk yang prospektif untuk diekspor.
13. Sosialisasi terhadap penerapan gungus kendali mutu, SNL, ISO, dan standart mutu lainnya.
1. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap KADINDA dan asosiasi lainnya yang ada di sector industri dan perdagangan seperti Himpunan Pengusaha Pribumi, Pengusaha Muda, Pedagang Kaki Lima dll.
2. Menyelenggarakan terhadap para pengusaha industri dan perdagangan termasuk pedagang kaki lima atau sector informal.
3. Memberikan bimbingan teknis peningkatan mutu industri kimia agro dan hasil hutan, industri logam, elektronika dan aneka industri lainnya termasuk industri barang konsumsi maupun barang modal.
4. Penyediaan informasi teknologi, permodalan dan pemasaran.
5. Pemberian pelayanan jasa teknologi.
6. Pemberian bantuan promosi dan pemasaran melalui even-even dalam pameran industri dan dagang baik di dalam maupun di luar negeri dan juga melalui penerbitan bulletin promosi.
7. Memberikan bimbingan teknis terhadap para pengelola pasar baik milik pemerintah daerah maupun swasta.
8. Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan studi kelayakan, pelayanan bisnis lainnya.
9. Memberikan pelayanan informasi harga bahan pokok dan barang penting lainnya.
10. Memberikan bimbingan teknis manajemen terhadap industri kecil dan industri rumah tangga.
11. Memberikan bimbingan teknis ekspor, impor serta perdagangan luar negeri.

3. Pengawasan dan pengendalian sector industri dan perdagangan.

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 2 Tahun 1981 dan UU No. 8 Tahun 1999.
2. Memberikan rekomendasi terhadap analisa mengenai dampak lingkungan dari semua kegiatan yang berdampak terhadap areal dan komoditi.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan industri, perdagangan dan pergudangan dan jnin usaha lainnya.
4. bersama-sama instansi Lingkungan Hidup melakukan monitoring terhadap usaha industri dan perdagangan yang punya potensi mencemarkan lingkungan.
5. Melakukan pengawasan SNL, ISO da Standar mutu lainnya.
6. Melakukan monitoring terhadap pasar tradisional dan pasar modern.
7. Melakukan monitoring ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pengusaha di daerah.
8. Melakukan monitoring terhadap mutu barang dan jasa konsumsi dan peredaran minuman keras, bekerja sama dengan lembaga konsumen yang ada di daerah.
9. Monitoring dan evaluasi pengadaan, penyaluran dan perkembangan perubahan harga pokok dan bahan penting lainnya.

**VII. PENANAMAN MODAL**

1. Perencanaan Program
2. Pelaksanaan Kegiatan

1. Inventarisasi potensi Daerah untuk usaha penanaman modal.
2. Inventarisasi potensi penanaman modal baik lokal, nasional maupun asing.
3. Penetapan kebijaksanaan penanaman modal.
1. Penciptaan situasi yang kondusif dan mendukung kegiatan penanaman modal Daerah.
2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
3. Koordinasi dan fasilitasi penanaman modal Daerah.
4. Peningkatan perijinan bidang penanaman modal di Daerah, selain usaha berteknologi tinggi dan bersiko tinggi dalam penerapannya.

<p>3. Evaluasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemungutan pajak, retribusi, royalti atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>6. Pengendalian dan pengembangan usaha penanaman modal di Daerah.</li> </ol>
<p>VIII <u>LINGKUNGAN HIDUP</u> 1. Lingkungan Hidup a. Perencanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan penanaman modal di Daerah.</li> <li>2. Evaluasi kegiatan penanaman</li> </ol>
<p>b. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana pemanfaatan SDA biotik dan abiotik di wilayah darat.</li> <li>2. Menyusun rencana pemanfaatan SDA biotik dan abiotik di wilayah laut.</li> <li>3. Menyusun rencana penataan pengelolaan SD buatan.</li> <li>4. Menyusun rencana penataan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan.</li> <li>5. Menyusun rencana penataan pengelolaan hutan kota (hutan buatan).</li> <li>6. Menyusun rencana penataan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pedesaan.</li> <li>7. Menyusun rencana penataan pertidungan lingkungan sosial budaya.</li> <li>8. Merencanakan kursus AMDAL AB dan C serta kerjasama audit lingkungan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan operasional di bidang pemanfaatan SDA biotik dan abiotik di wilayah darat.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan operasional di bidang pemanfaatan SDA biotik dan abiotik di wilayah pantai dan laut.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Sumber daya buatan.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan operasional di bidang pemantauan lingkungan perkotaan.</li> <li>5. Melaksanakan kegiatan operasional mengelola hutan kota.</li> <li>6. Melaksanakan kegiatan operasional mengelola lingkungan hidup kawasan pedesaan.</li> <li>7. Melaksanakan kegiatan operasional perlindungan social budaya.</li> <li>8. Melaksanakan kegiatan operasional pengembangan lingkungan hidup.</li> </ol>

c. Pengawasan dan pengendalian.

1. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA buatan.
2. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA hutan lindung.
3. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA biota laut.
4. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA biota darat.
5. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA mineral di wilayah darat.
6. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA mineral di wilayah laut.
7. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah cair pabrik.
8. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah padat pabrik.
9. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah gas buang pabrik.
10. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah gas buang kendaraan bermotor.
11. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah rumah sakit.
12. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah domestik.
13. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian penerapan baku mutu.
14. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan SDA hutan.
15. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan SDA air permukaan dan air bawah tanah.
16. Menyusun petunjuk teknis toleransi effluent standar dan stream standar.
17. Menyusun petunjuk teknis toleransi emisi gas buang pabrik dan kendaraan bermotor.
18. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan SDA mineral.
19. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan perairan, baik air tawar, payau dan laut.

d. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup.

20. Menerapkan AMDAL atau RKL/RPL dalam setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan hidup.
  21. Menerapkan UKL dan UPL bagi kegiatan/usaha yang tidak terkena wajib AMDAL.
  22. Mengusulkan baku mutu air, udara dan lingkungan.
  23. Mengendalikan pencemaran lingkungan dampak dari limbah domestik.
  24. Mengendalikan pencemaran lingkungan dampak dari limbah kimia, cair dan gas pabrik.
  25. Mengendalikan pencemaran lingkungan dampak dari limbah pertanian.
  26. Mengendalikan pencemaran lingkungan dampak dari penebangan hutan yang tidak terkendali.
  27. Mengendalikan penambahan terumbu karang.
  28. Mengendalikan pencemaran lingkungan dampak dari penambahan terumbu karang.
  29. Mengendalikan pemakaian air permukaan dan air bawah tanah.
  30. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan lewat program penataan dan penegakan hukum lingkungan.
  31. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan atau masalah lingkungan lewat lembaga jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan Tingkat Kabupaten.
1. Memantau dan mengevaluasi kualitas lingkungan alam hutan lindung, hutan produksi dan hutan buatan.
  2. Memantau dan mengevaluasi kualitas perairan darat.
  3. Memantau dan mengevaluasi kualitas lingkungan di kawasan otorita, kawasan pariwisata, pelabuhan, pertambangan dan lainnya.
  4. Memantau dan mengevaluasi lingkungan social pedesaan dan perkotaan.
  5. Memantau dan mengevaluasi penerapan effluent standar dan stream standar limbah cair pabrik.
  6. Memantau dan mengevaluasi dampak dari pengaruh limbah cair pabrik pada lingkungan.
  7. Memantau dan mengevaluasi penerapan gas buang oleh pabrik.
  8. Memantau dan mengevaluasi dampak dari pengaruh emisi gas buang pabrik pada lingkungan.
  9. Memantau dan mengevaluasi emisi gas buang kendaraan bermotor.



<p>2. Pertambangan dan energi.</p> <p>2. Perijinan.</p>	<p>f. Pemantauan dan pemulihan.</p>	
	<p>e. Konservasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dan menunjuk kawasan lindung biota darat.</li> <li>2. Menetapkan dan menunjuk kawasan lindung biota perairan darat.</li> <li>3. Menetapkan dan menunjuk kawasan lindung biota laut.</li> <li>4. Menetapkan dan menunjuk kawasan lindung biota perairan pantai.</li> <li>5. Menetapkan dan menunjuk kawasan lindung social budaya.</li> <li>6. Melaksanakan rehabilitasi lahan dan pemulihan kawasan lindung (darat dan laut).</li> </ol> <p>f. Pemantauan dan pemulihan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian, penghargaan , tanda jasa, sertifikasi, piagam dan semacamnya kepada pemerhati dan penyelamat lingkungan.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemantauan bersama instansi terkait.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pemulihan.</li> <li>4. Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan pemantauan pemulihan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Memantau dan mengevaluasi dampak pengaruh emisi gas buang kendaraan bermotor pada lingkungan.</li> <li>11. Memantau dan mengevaluasi pengaruh limbah domestik pada lingkungan.</li> <li>12. Memantau dan mengevaluasi dampak dari pengaruh pemakaian zat kimia pertanian dan perkebunan pada perairan dan tanah.</li> <li>13. Memantau dan mengevaluasi penerapan AMDAL/RKL/RPL oleh pemrakarsa.</li> <li>14. Memantau dan mengevaluasi penerapan UKL dan UTL oleh pemrakarsa.</li> <li>15. Memantau dan mengevaluasi dampak dari penambangan terumbu karang.</li> <li>16. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan konservasi tanah.</li> <li>17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan konservasi air.</li> </ol>

<p>IX. <u>PERTANIAN:</u></p> <p>1. secretariat/Tata Usaha.</p> <p>2. Tata guna tanah dan tata ruang.</p>	<p>b. Pengawasan.</p> <p>c. Libang.</p> <p>d. Pelatihan dan bimbingan.</p> <p>e. Pemanfaatan kekayaan.</p>	<p>4. Memberikan ijin usaha inti listrik Kabupaten meliputi pembangkit listrik, distribusi, ritel, ijin operasi untuk kepentingan sendiri.</p> <p>5. Memberikan ijin usaha non inti meliputi sarana/prasarana, tangki limbah, usaha jasa penunjang konsultasi, konstruksi dan pelayanan di wilayah Kabupaten.</p>
<p>1. Pembinaan sumber daya manusia.</p> <p>2. Urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kantor.</p> <p>3. Melakukan urusan keuangan di lingkungan kantor pertanahan.</p> <p>1. Penyusunan rencana penatagunaan tanah.</p>	<p>1. Melakukan pengawasan pelaksanaan penambangan dan energi.</p> <p>1. Mengembangkan sumber daya mineral dan energi non radio aktif pada wilayah laut sampai dengan 0-4 mil laut.</p> <p>2. Mengatur pemanfaatan bahan tambang non radio aktif.</p> <p>3. Meneliti dan mengembangkan energi non migas, antara lain energi surya, air, angin, biogas dan sebagainya.</p> <p>1. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan manajemen bagi pengusaha pertambangan.</p> <p>2. Membuat petunjuk teknis penambangan yang ramah lingkungan.</p> <p>1. Melakukan kongsi penambangan antar perusahaan daerah dengan pihak swasta.</p> <p>2. Bagi hasil dengan perusahaan pertambangan.</p> <p>3. Pengenaan pajak dan retribusi.</p>	<p>Pengenaan pajak untuk galian Gol C</p>

<p>3. Pengaturan penguasaan tanah.</p> <p>4. Hak-hak atas tanah.</p> <p>5. Pengukuran dan pendaftaran tanah.</p> <p>6. Masalah dan partisipasi masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat.</li> <li>3. Pengendalian perubahan penggunaan tanah, tata ruang dan lingkungan hidup.</li> <li>4. Penentuan standarisasi peta dan korelasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ganti rugi tanah kelebihan maksimum.</li> <li>2. Land consolidation.</li> <li>3. Redistribusi TOL.</li> <li>4. Pengendalian permilikan hak atas tanah pertanian.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian hak guna usaha.</li> <li>2. Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dan sertifikat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran dan pemetaan tanah yang luasnya lebih dari 10 ha.</li> <li>2. Pengukuran, pemetaan dan pengadaan kerangka dasar kadasteral Nasional Ordo III serta peta dasar pendaftaran tanah.</li> <li>3. Pembinaan teknis dan administrasi pendaftaran tanah.</li> <li>4. Pembinaan teknis administrasi ke-PPAT-an.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah-masalah pertanahan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal</li> <li>2. Pembentukan dan pembinaan POKMASDARTIBNAH di wilayah Kabupaten Tegal.</li> <li>3. Penyuluhan hukum pertanahan.</li> </ol>	
<p>X. <u>KOPERASI:</u></p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan PKM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengesahan akta pendirian koperasi.</li> <li>2. Memberikan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar koperasi.</li> <li>3. Memberikan pengesahan dan pengurusan tentang pembubaran koperasi.</li> <li>4. Melaksanakan pengadministrasian terhadap Badan Hukum koperasi.</li> <li>5. Menyelenggarakan pendataan jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, modal koperasi, volume usaha koperasi dan sisa hasil usaha koperasi.</li> <li>6. Menyelenggarakan pendataan jumlah pengusaha kecil dan menengah.</li> </ol>	

2. Pengembangan usaha koperasi dan PKM.

7. Menyusun program pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
  8. Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (income perkapita).
  9. Menyelenggarakan bimbingan dan konsultasi kelembagaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
  10. Melaksanakan penyuluhan terhadap anggota dan calon anggota koperasi.
  11. Menyelenggarakan Diklat SDM koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah.
  12. Melaksanakan penyusunan program, pengolah data, penyelenggaraan pembinaan dan evaluasi bagi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.
1. Pemberian rekomendasi kepada koperasi dalam mendapatkan kredit program maupun non program.
  2. Bimbingan dan konsultasi dalam melaksanakan penyusunan studi kelayakan pada pemohonan kredit.
  3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan usaha bagi koperasi dan PKM.
  4. Membantu menyelenggarakan jalinan kemitraan antara koperasi dengan pengusaha kecil dan menengah.
  5. Membantu advokasi kepada koperasi, PKM.
  6. Pemberdayaan koperasi dan PKM agar lebih efisien, efektif, produktif dan berdaya saing tinggi.
  7. Pemberian referensi pembinaan usaha sektor-sektor tertentu.
  8. Peningkatan pangsa pasar koperasi dan PKM di dalam maupun di luar negeri.
  9. Peningkatan jumlah tenaga kerja koperasi dan PKM (Pengerntasan Kemiskinan).
  10. Peningkatan partisipasi anggota kepada koperasi.
  11. Peningkatan kontribusi koperasi dan PKM dalam pembentukan PDRB (Economic Benefit dan Social Benefit).
1. Monitoring terhadap administrasi organisasi usaha koperasi dan PKM.
  2. Monitoring terhadap pelaksanaan akuntansi koperasi.
  3. Monitoring terhadap pelaksanaan kredit oleh koperasi, PKM yang mendapat rekomendasi.
  4. Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha yang mengatasnamakan koperasi.

3. Pengawasan dan pengendalian koperasi.

XI

TENAGA KERJA:

1. Pembinaan dan pengembangan program ketenagakerjaan.

2. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

3. Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

5. Membantu penyelesaian konflik antara koperasi dan PKM.
6. Memberikan advokasi dan perlindungan terhadap koperasi dan PKM.

1. Menyusun perencanaan tenaga daerah.
2. Pembinaan dan pengaturan system informasi ketenagakerjaan.
3. Monitoring kesempatan kerja dan pendataan pencari kerja/penganggur/setengah penganggur.
4. Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja.

1. Pemberian jnin
  - a. tenaga kerja asing, domestik dan pendatang.
  - b. Bursa kerja swasta.
  - c. Perwakilan daerah PTIKI.
2. Pengaturan dan pembinaan perluasan kesempatan kerja, melalui system teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri terlatih, tenaga kerja mandiri profesional dan pengembangan usaha sector informal.
3. Peningkatan kesejahteraan penganggur/setengah penganggur melalui program pemberian kerja darurat dan pemberdayaan ekonomi produktif/usaha mandiri.
4. Bimbingan dan analisa jabatan serta tes psikologi tenaga kerja pada perusahaan.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan antar kerja.

1. Pemberian jnin dan pengesahan.
  - a. Lembaga Latihan Swasta.
  - b. Unit Pelayanan Pelatihan Produktivitas Perusahaan.
2. Uji ketrampilan dan sertifikasi tenaga kerja.
3. Pengembangan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan, tenaga pelatihan dan pemagangan.
4. Pengembangan, pemberian konsultasi dan pengukuran produktifitas tenaga kerja perusahaan.

4. Pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.

1. Pengesahan dan pendaftaran.
  - a. Peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama.
  - b. Serikat pekerja/buruh.
  - c. Kesepakatan kerja waktu tertentu.
2. Pembinaan organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga Bipartite dan tripartite.
3. Pembinaan bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, Jamsostek dan kesejahteraan pekerja serta pengawasan norma-norma kerja.
4. Pernerantaraan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
5. Perumusan dan pengusulan upah minimum daerah.
6. Perijinan/pengesahan.
  - a. Pesawat, peralatan, instalasi dan lain-lain yang berdasarkan peraturan perundangan harus berijin.
  - b. Ahli/petugas di bidang keselamatan dan kesejahteraan kerja.
  - c. Panitia pembina K3 (P2 K3) di perusahaan.
  - d. Penyimpangan waktu kerja.

## XII. KEPARIWISATAAN:

1. Penetapan, perencanaan, pengendalian pembangunan kepariwisataan.

2. Penetapan pedoman pelayanan kepariwisataan.

1. Inventarisasi obyek wisata.
2. Melaksanakan studi kelayakan menyangkut potensi obyek wisata.
3. Menyusun rencana kerja (jangka pendek, menengah dan panjang) di bidang kepariwisataan.
4. Melakukan pemetaan potensi obyek wisata.
5. Melakukan penetapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata, pembuatan tapak kawasan site plan.
1. Melakukan penyusunan/pembuatan buku petunjuk teknis operasional pelayanan di bidang kepariwisataan.
2. Menertitikan ijin operasional perhotelan, pondok wisata.
3. Menertitikan ijin operasional rumah makan, bar dan restoran.

<p>3. Kerja sama antar Kabupaten dalam propinsi di bidang kepariwisataan.</p> <p>4. Penyelenggaraan dan penetapan kerja sama dan pembangunan/pengembangan kepariwisataan dengan pihak internasional atau pihak lain berdasarkan ketetapan pemerintah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menertibkan jjin operasional festival kesenian dan budaya.</li> <li>5. Menertibkan jjin operasional taman rekreasi</li> <li>6. Menertibkan jjin operasional gelanggang renang.</li> <li>7. Menertibkan jjin operasional penandian alam.</li> <li>8. Menertibkan jjin operasional padang golf.</li> <li>9. Menertibkan jjin operasional kolam renang.</li> <li>10. Menertibkan jjin operasional gelanggang permainan.</li> <li>11. Menertibkan jjin operasional biro perjalanan wisata.</li> <li>12. Menertibkan jjin operasional perkemahan.</li> <li>13. Menertibkan jjin operasional pariwisata.</li> <li>14. Menertibkan jjin operasional konversi, perjalanan insentif dan pameran.</li> <li>15. Menertibkan jjin operasional impresariat.</li> <li>16. Menertibkan jjin operasional angkutan wisata.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman kerja sama antar Kabupaten.</li> <li>2. Menetapkan kawasan pariwisata.</li> <li>3. Membuat perjanjian kerja sama di bidang pariwisata, seni dan budaya antar Kabupaten.</li> <li>4. Penyelenggarakan pembangunan/pengembangan dan poengelolaan obyek wisata antar kabupaten.</li> <li>5. Menyusun pedoman kerja sama dengan pihak terkait.</li> </ol>	<p>Hanya memberikan persyaratan penelitian arkeologi.</p>
<p>4. Penyelenggaraan dan penetapan kerja sama dan pembangunan/pengembangan kepariwisataan dengan pihak internasional atau pihak lain berdasarkan ketetapan pemerintah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait.</li> <li>2. Penyelenggarakan pembangunan/pengembangan kepubakalaan yang mencakup aspek: tradisi, sejarah dan penelitian arkeologi.</li> <li>3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesenian.</li> <li>4. Melakukan pembinaan dan pengembangan obyek wisata sejarah.</li> <li>5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan permuseuman.</li> <li>6. Menggali dan membina serta memajukan kesenian daerah.</li> <li>7. Mengusahakan penyelenggaraan sarana dan prasarana obyek pariwisata, seni dan budaya.</li> <li>8. Penyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek pariwisata, seni dan budaya.</li> </ol>	<p>Hanya memberikan persyaratan penelitian arkeologi.</p>

<p>5. Penetapan Klasifikasi akomodasi, rumah makan, bar dan restoran.</p> <p>6. Penetapan pemberdayaan SDM kepariwisataan.</p> <p>7. Penetapan peoman promosi pariwisata, seni dan budaya dalam dan luar negeri.</p> <p>8. Penetapan tarif retribusi obyek wisata.</p> <p>9. Penetapan pedoman pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Menyusun petunjuk teknis klasifikasi.</p> <p>2. Penilaian criteria administrasi.</p> <p>3. Memberikan label Recommended for Tourism.</p>	<p>Penilaian criteria administrasi dan pemberian label RFT, dalam pelaksanaannya harus mengacu kpd standar pemberian ijin &amp; persyaratan klasifikasi usaha yang ditetapkan oleh pusat</p>
<p>III <u>KEHUTANAN:</u></p> <p>1. Pengelolaan/pemanfaatan hutan rakyat, hutan kota, hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>1. Menyusun petunjuk pelaksanaan promosi.</p> <p>2. Membuat brosur, leaflet, guide book and porter.</p> <p>3. Menyelenggarakan penyiaran promosi lewat media cetak dan elektronik.</p> <p>4. Menyelenggarakan atraksi seni dan budaya.</p> <p>5. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan sadar wisata.</p> <p>1. Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha pariwisata.</p> <p>2. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan pariwisata.</p> <p>3. Melakukan penyortiran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah.</p> <p>1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.</p> <p>2. Menetapkan buku petunjuk teknis pengawasan dan peraturan perundang-undangan kepariwisataan.</p> <p>3. Mensosialisasikan peraturan/ketentuan-ketentuan di bidang pariwisata.</p>	
	<p>1. Pemeriksaan dokumen pemohon.</p> <p>2. Pemeriksaan lokasi (timber crusing).</p> <p>3. Pemberian pertimbangan teknis.</p> <p>4. Penetapan batas areal.</p> <p>5. Pemberian ijin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga dalam pengembangan hutan rakyat.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.</p>	



2. Pemberian ijin pemanfaatan hutan (hutan rakyat, kawasan lindung, hutan kota, hutan bakau) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyelenggaraan tata usaha peredaran hasil kayu dan non kayu.

4. Pengawasan dan koordinasi system eksploitasi hutan.

5. Pengujian dan konservasi tanah dan air.

7. Pengusulan bentuk pemanfaatan pengelolaan hutan termasuk pendirian bangunan di kawasan hutan lindung.  
8. Pengusulan ijin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan.  
9. Pengusulan ijin perubahan fungsi, perubahan status hutan dan pelestarian kawasan alam.

1. Pemeriksaan dokumen pemohon.  
2. Pemeriksaan potensi hasil hutan.  
3. Pemberian pertimbangan teknis.  
4. Pemberian ijin lokasi.  
5. Inventarisasi hasil hutan.

1. Penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKS/SHH).  
2. Penentuan besarnya pungutan/retribusi.  
3. Pemberian ijin penambangan hasil hutan (kayu dan non kayu).  
4. Inventarisasi dan pengelolaan hasil hutan.  
5. Pelaksanaan pengujian dan pengukuran kayu bulat/olahan.  
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran kayu dan non kayu hasil hutan.  
7. Pengecekan hasil hutan yang akan diangkat.  
8. Pemeriksaan dokumen angkutan.  
9. Pengendalian kayu tok kayu.

1. Pemeriksaan terhadap alat berat dan peralatan.  
2. Perlindungan terhadap sumber mata air.  
3. Pemeriksaan blok dan petak tebang.  
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan eksploitasi hutan.

1. Inventarisasi lahan kritis dalam lingkungan Kabupaten.  
2. Pembuatan bangunan sipil teknis.  
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan konservasi tanah dan sipil teknis.

6. Pengelolaan perlebaran.

1. Perencanaan pengolahan perlebaran.
2. Pemetaan potensi dan identifikasi petani lebah.
3. Pengadaan bibit lebah.
4. Pelaksanaan pemeliharaan bibit lebah.
5. Pembinaan dan pengelolaan produksi lebah.
6. Pengkolan hasil dan pemasaran.
7. Penerapan standar teknis pembinaan dasn pengelolaan hasil.
8. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana penyebaran pengembangan ternak lebah.

7. Penyuluhan kehutanan.

1. Pembuatan rencana program penyuluhan.
2. Pelaksanaan penyuluhan (latihan dan kunjungan).
3. Pengkajian dan partisipatif penghijauan.
4. Pelaksanaan uji coba dan kaji terap teknologi terapan.
5. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tanam penghijauan.
6. Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat kecamatan.
7. Penyuluhan kehutanan untuk masyarakat di daerah.
8. Pemberian sarana penyuluhan (brosur, leaflet, buku, siaran radio dan lain-lain).
9. Penyelenggaraan teknis administrasi dan teknis operasional penyuluhan di bidang kehutanan.
10. Penyelenggaraan diklat bidang kehutanan.

8. Rehabilitasi pesisir pantai di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.

1. Perencanaan rehabilitasi pesisir pantai.
2. Pembentukan kelompok tani pesisir pantai.
3. Pengadaan dan pengelolaan sumber benih yang berupa zona pengumpulan benih dan tegakan benih teridentifikasi di daerah.
4. Pelaksanaan penanaman pemeliharaan benih.
5. Pembinaan dan pengawasan rehabilitasi pesisir pantai.

<p>9. Penyelenggaraan pengamanan hutan untuk lingkup Kabupaten.</p> <p>10. Penyelenggaraan pengamanan hutan/bibit, pupuk dan pestisida.</p> <p>11. Pelaksanaan urusan pesuteraan alam.</p> <p>12. Pelaksanaan urusan sarang burung walet.</p> <p>13. Pelaksanaan penghijauan di kawasan wisata alam, di luar kawasan pelestarian alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.</p> <p>14. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas kayu.</p> <p>15. Pelaksanaan inventarisasi sumber air dan perhitungannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman perlindungan dan pengamanan hutan yang ditetapkan oleh propinsi.</li> <li>2. Pengenaan sanksi bagi pelanggar pengrusakan hutan.</li> <li>1. Penetapan pedoman/jata cara/standar pembibitan serta peredarannya dalam kabupaten.</li> <li>2. Pungutan-pungutan untuk PAD.</li> <li>3. Pemberian ijin terhadap usaha penangkaran benih tanaman kehutanan.</li> <li>4. Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dalam lingkup Kabupaten.</li> <li>1. Perencanaan pengolahan pesuteraan alam.</li> <li>2. Pemetaan potensi dan identifikasi petani ulat sutera.</li> <li>3. Pengadaan tanaman murbei.</li> <li>4. Pengadaan bibit ulat.</li> <li>5. Pelaksanaan pemeliharaan bibit ulat.</li> <li>6. Pembinaan dan pengelolaan produksi ulat sutera/kokon.</li> <li>7. Pengelolaan hasil dan pemasaran.</li> <li>8. Penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengelolaan hasil.</li> <li>9. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana penyebaran pengembangan ulat sutera.</li> <li>1. Penentuan pajak dan retribusi budidaya burung walet.</li> <li>2. Pengelolaan hasil dan pemasaran.</li> <li>1. Pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata alam.</li> <li>1. Pemeriksaan kayu, dokumen kayu di jalan dalam lingkup Kabupaten.</li> <li>1. Pembuatan pedoman/standar.</li> </ol>	
--	---	--

<p>16. Pendidikan dan latihan bagi masyarakat.</p> <p>17. Pelaksanaan penyebaran informasi bagi harga dan kebutuhan bahan baku industri.</p> <p>18. Perencanaan dan pengembangan pembangunan kehutanan.</p> <p>19. Inventarisasi dan pengelolaan data kehutanan.</p> <p>20. Penanggulangan bencana kehutanan untuk lingkup Kabupaten.</p> <p>21. Pengelolaan dan pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi di areal buru.</p> <p>22. Penyusunan tata ruang daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada masyarakat khususnya di bidang konservasi tanah.</li> <li>2. Pembuatan/penerbitan brosur, leaflet, siaran radio, buku dan lain-lain.</li> <li>3. Pembinaan kelompok tani dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan kelompok tani.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan informasi tentang harga dan kebutuhan bahan baku industri kepada masyarakat.</li> <li>2. Menertbitkan booklet dan leaflet tentang harga kebutuhan kayu.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT)/menyiapkan rencana teknik lapangan (RTL).</li> <li>2. Penyiapan rancangan teknis pengujian.</li> <li>3. Orientasi serta pengukuran lokasi kegiatan RLKT.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data kehutanan penghijauan.</li> <li>2. Inventarisasi data administrasi kehutanan kabupaten.</li> <li>3. Pengelolaan administrasi kehutanan dalam kabupaten.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan informasi tentang bahaya kebakaran hutan.</li> <li>2. Membantu mengatasi kebakaran hutan dan tanah longsor.</li> <li>3. Membantu menyiapkan bibit tanaman untuk rehabilitasi tanah-tanah bekas kebakaran dan tanah longsor.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian ijin perburuan.</li> <li>2. Pembuatan/penerbitan brosur, leaflet, siaran radio, buku dan lain-lain.</li> <li>3. Penelitian/pengkajian dan pengembangan bidang kehutanan.</li> <li>4. Pembinaan kelompok tani dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan kelompok tani.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi sumber mata air.</li> <li>2. Pemberian ijin terhadap pemakaian air tanah.</li> <li>3. Pengawasan terhadap penggunaan air tanah.</li> <li>4. Pelaksanaan penanganan dan pelestarian sumber mata air.</li> </ol>	
--	---	--

<p>23. Kewenangan mengatur dan mengelola hutan diperbatasan Kabupaten.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi kehutanan di luar Kabupaten/kabupaten yang berdekatan.</li> <li>2. Membantu memecahkan masalah-masalah kehutanan di perbatasan kabupaten.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dg propinsi Dikerjasamakan dg pusat dan prop.</p>	
<p>XIV. <u>KELAUTAN:</u></p>	<p>1. Kekayaan laut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Kabupaten sejauh 4 mil.</li> <li>2. Eksplorasi, eksplotasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut kabupaten sejauh 4 mil.</li> <li>3. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kabupaten sejauh 4 mil.</li> <li>4. Pelayanan jin usaha pembudidayaan serta penangkapan ikan pada perairan lawar, payau, dan laut kabupaten sejauh 4 mil.</li> <li>5. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengembangan pusat pendaratan ikan (PPI) dan pusat tempat pelelangan ikan (TPI)</li> <li>6. Distribusi sarana perikanan dan jasa kelautan di tingkat Kabupaten.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dg propinsi</p>
<p>2. Tata Ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan dan pengelolaan dearth pesisir kabupaten.</li> <li>2. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut kabupaten (0-4 mil)</li> <li>3. Menetapkan dan memberi rambu-rambu bahaya</li> <li>4. Pemetaan potensi budidaya perikanan pantai (0-4 mil)</li> <li>5. pemetaan areal penangkapan dan kegiatan kelautan (0-4 mil)</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dg propinsi</p>	
<p>3. Administrasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan jin usaha pembudidayaan ikan (pembuatan rumpun misalnya : diperairan laut Kabupaten).</li> <li>2. Pelayanan jin penangkapan ikan non tradisional di perairan Kabupaten.</li> <li>3. Pelayanan jin Sumber Daya Laut di batas laut 0-4 mil.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dg propinsi</p>	
<p>4. Pengawasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya laut dalam wilayah Kabupaten (0-4 mil)</li> <li>2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten yang menyangkut kalautan.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dg propinsi</p>	

XV. POLITIK DALAM NEGERI DAN  
ADMINISTRASI PUBLIK:

1. Hubungan antar lembaga.

2. Pengembangan kesatuan bangsa

3. Membaruti pemerintah Propinsi maupun Pusat dalam menegakan keamanan dan kedaulatan negara di laut.
4. Penetapan areal penangkapan sesuai alat tangkap.
5. Fasilitas kegiatan melalui berwawasan lingkungan.
6. Identifikasi dan evaluasi analisis dampak lingkungan.
7. Konservasi dan perlindungan sumber-sumber perikanan (0-4 mil).
8. Pengawasan pemanfaatan tata ruang (0-4 mil).
9. Pelaksanaan pengawasan budidaya ikan di Kelautan (0-4 mil).

1. Koordinasi penyiapan perencanaan dan program hubungan antar Lembaga pengumpulan data dan analisa data, pemantauan dan pelaporan, serta penyusunan rancangan peraturan tentang hubungan antar lembaga.
2. Fasilitas pelaksanaan hubungan Lembaga Legislatif.
3. Fasilitas hubungan organisasi kemasyarakatan profesi dan Lembaga swadaya masyarakat.
4. Fasilitas pelaksanaan hubungan Lembaga penyelenggara Pemilu.
5. Fasilitas pelaksanaan hubungan Partai Politik.
6. Evaluasi pelaksanaan fasilitas hubungan antar Lembaga.
7. Koordinasi penyiapan perencanaan dan program pengkajian masalah facthal dan actual, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan pelaporan.
8. Fasilitas perumusan pelaksanaan pengkajian facthal dan actual dan tindak lanjut kebijaksanaan penanganan / pemberdayanya.
9. Evaluasi pelaksanaan pengkajian masalah facthal dan actual serta saran tindak lanjut.
1. Koordinasi penyiapan perencanaan dan program Kesatuan Bangsa, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan pelaporan, serta penyusunan rencana peraturan tentang Kesatuan Bangsa.
2. Fasilitas pelaksanaan pembauran Bangsa dan asimilasi.
3. Fasilitas pelaksanaan Keetahanan Bangsa.
4. Fasilitas Demokratisasi.
5. Fasilitas Wawasan Kebangsaan.

<p>3. Perlindungan masyarakat.</p>	<p>6. Fasilitas pelaksanaan Pendidikan politik rakyat.  7. Evaluasi pelaksanaan fasilitas Kesatuan Bangsa.  8. Fasilitas penegakan Hak Asasi Manusia.  9. Fasilitas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.</p>	
<p>4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>1. Koordinasi penyediaan perencanaan dan program perlindungan masyarakat, pengumpulan data analisis data, pemantauan dan pelaporan, penyusunan rancangan peraturan tentang perlindungan masyarakat.  2. Fasilitas pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman dan bencana.  3. Fasilitas pelaksanaan penyelamatan dari bencana.  4. Fasilitas pelaksanaan rehabilitasi akibat bencana.  5. Fasilitas pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia kesatuan bangsa perlindungan masyarakat.  6. Evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat dan pelaporan.  7. Fasilitas pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga.</p>	
<p>5. Penyelesaian perselisihan antar desa.</p>	<p>1. Koordinasi persiapan kebijaksanaan teknis penyelesaian perselisihan antar desa.  2. Fasilitas pelaksanaan penyelesaian perselisihan antar desa, kelurahan dan kecamatan.  3. Evaluasi fasilitas pelaksanaan penyelesaian perselisihan antar desa.</p>	
<p>6. Arsip daerah.</p>	<p>1. Koordinasi penyediaan, perencanaan dan program pelaksanaan system kearsipan.  2. Koordinasi penyusunan rancangan peraturan juklak tentang arsip daerah.  3. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif/dinamis meliputi penerimaan, penilaian, penyimpanan, perawatan dan penemuan arsip kembali.  4. Melakukan penyusunan arsip in aktif/status ke kantor arsip daerah propinsi.</p>	

<p>7. Pengolahan data elektronik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan system kearsipan pada unit-unit pengolah tingkat kabupaten sampai kecamatan.</li> <li>6. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengolahan arsip daerah.</li> <li>1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengolahan data elektronik dan pembinaan system informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan system aplikasi dan teknologi informasi komunikasi.</li> <li>3. Pengendalian data dari data masukan sampai pengeluaran.</li> <li>4. Pengendalian operasional komputer, penyiapan data penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer.</li> <li>5. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputersasi di lingkungan Penda.</li> <li>6. Kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik dan system informasi komunikasi.</li> <li>7. Melaksanakan koordinasi penyiapan, perencanaan dan program pelaksanaan system kearsipan.</li> <li>8. Melaksanakan koordinasi penyiapan, penyusunan rancangan peraturan juklak tentang arsip daerah.</li> <li>9. Melaksanakan penyusunan arsip yang aktif/dinamis meliputi penerimaan, penilaian, penyimpanan, perawatan dan penemuan arsip kembali.</li> <li>10. Melakukan penyusunan arsip yang aktif/statis ke arsip daerah propinsi.</li> <li>11. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan system kearsipan pada unit-unit pengolah tingkat kabupaten sampai kecamatan.</li> <li>12. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengolahan arsip daerah.</li> <li>13. Melakukan koordinasi/kerja teknik dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengolahan arsip daerah.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan</p>
<p>8. Statistik daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana dan program di bidang statistik.</li> <li>2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik.</li> <li>3. Koordinasi dan kerja sama di bidang statistik dan informasi manajemen dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan</p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bersama instansi pemerintah dan masyarakat melakukan penyusunan dan pengembangan pengetahuan teknologi yang mendukung penyelenggaraan statistik.</li> <li>5. Pelayanan data dan informasi serta hasil statistik kepada pemerintah dan masyarakat secara berkala dan sewaktu-waktu baik dari hasil penyelenggaraan sendiri maupun hasil kompilasi produk administrasi dan cara lainnya.</li> <li>6. Persebarluasan statistik melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung serta pelaksanaan upaya peningkatan sadar statistik bagi masyarakat.</li> <li>7. Penyelenggaraan jaringan dan rujukan statistik antar komputer di lingkungan BPS Kabupaten Tegal dan BPS kabupaten/kota lainnya serta dengan instansi yang kompeten.</li> <li>8. Pembinaan penyelenggaraan statistik, responden dan pengguna statistik.</li> </ol>	
<p>9. Pelayanan publik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi persiapan perencanaan dan program pelayanan publik, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan pelaporan, penyusunan rancangan peraturan tentang pelayanan publik.</li> <li>2. Melaksanakan pelayanan publik.</li> <li>3. Melaksanakan kerja sama jaringan pelayanan publik.</li> <li>4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.</li> </ol>	
<p>10. Sekretariat daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha sekretariat daerah dan tata usaha pimpinan.</li> <li>2. Mengelola administrasi keuangan sekretariat daerah.</li> <li>3. Melaksanakan pengolahan barang daerah.</li> <li>4. Melaksanakan pemeliharaan dan penguasaan kendaraan dinas.</li> <li>5. Melaksanakan urusan perjalanan dinas.</li> <li>6. Melaksanakan urusan keamanan dalam lingkungan sekretariat daerah dan rumah pimpinan.</li> <li>7. Melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan yang bersifat rahasia.</li> <li>8. Melaksanakan system komunikasi pemerintah daerah.</li> <li>9. Melaksanakan urusan keprotokolan.</li> <li>10. Melaksanakan pelayanan rumah tangga bupati, wakil bupati dan sekretariat daerah.</li> </ol>	

XVI.

PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH.

1. Perencanaan Daerah.

11. Pemeliharaan gedung kantor dan rumah jabatan.
12. Melayani akomodasi rapai dinas.
13. Melayani akomodasi penerimaan tamu daerah.

1. Penetapan pedoman perencanaan daerah.
2. Melaksanakan koordinasi penyajian kebijakan perencanaan, strategi dengan kabupaten, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan pelaporan serta penyusunan, rancangan peraturan tentang perencanaan strategi daerah kabupaten.
3. Melaksanakan penyusunan program pembangunan daerah (PROPEDA) kabupaten dan program pembangunan tahunan (PROPEFA) kabupaten yang meliputi: fisik dan prasarana, ekonomi, social budaya dan investasi kemitraan.
4. Mempersiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
5. Melaksanakan informasi pembangunan daerah.
6. Mengevaluasi pemanfaatan pembangunan daerah.

2. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
1. Menetapkan syarat-syarat pembentukan kecamatan dan criteria tentang penghapusan, penggabungan dan pemekaran kecamatan.
2. Menetapkan batas kecamatan.
3. Menetapkan kebijakan tentang perubahan nama kecamatan dan pemindahan ibu kota kecamatan.
4. Menetapkan pedoman perencanaan kecamatan.
5. Menetapkan Pedoman susunan organisasi pemerintah kecamatan.
6. Menetapkan pedoman formasi perangkat kecamatan.
7. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kecamatan.
8. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan kecamatan.
9. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala kecamatan.
10. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas perangkat kecamatan.

<p>3. Penyelenggaraan pemerintahan desa/keurahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan syarat-syarat pembentukan desa, kelurahan dan criteria tentang penghapusan, penggabungan dan pemekaran desa/keurahan.</li> <li>2. Menetapkan batas-batas desa/keurahan.</li> <li>3. Menetapkan pedoman perencanaan desa/keurahan.</li> <li>4. Menetapkan pedoman susunan organisasi desa/keurahan.</li> <li>5. Menetapkan pedoman pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa.</li> <li>6. Menetapkan pedoman kewenangan kepala desa dan perangkat desa.</li> <li>7. Menetapkan pedoman pembentukan badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.</li> <li>8. Menetapkan sumber pendapatan desa.</li> <li>9. Menetapkan pedoman anggaran pendapatan dan belanja desa.</li> <li>10. Menetapkan pedoman kerja sama antar desa.</li> <li>11. Menetapkan fasilitas pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.</li> <li>12. Penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan aparat pemerintahan desa/keurahan.</li> <li>13. Penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan personil kelembagaan desa.</li> <li>14. Meneliti keputusan desa dan menyiapkan pernyataan penundaan berlakunya, apabila bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, atau merugikan masyarakat/daerah/desa.</li> </ol>	<p>Dikerjasamakan dg pusat, provinsi dan kabupaten lain</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas perangkat kecamatan.</li> <li>12. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis syarat-syarat pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala kecamatan.</li> <li>13. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab camat.</li> <li>14. Menetapkan pola organisasi pemerintah kecamatan.</li> <li>15. Menetapkan pendefinisian kecamatan (Peningkatan status kecamatan yaitu dari kecamatan pembantu menjadi kecamatan).</li> <li>16. Penyelenggaraan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan wilayah kecamatan.</li> <li>17. Menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari bupati kepada camat.</li> </ol>	

4. Pemerintahan umum.

15. Memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa/keurahan.
16. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengangkatan kepala kelurahan.
17. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pekerjaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa/keurahan berdasarkan peraturan yang berlaku.

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata cara pemerintahan umum.
2. Mencari, mengutipkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Tata Pemerintahan Umum.
3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Tata Pemerintahan Umum.
4. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan bidang Tata Pemerintahan Umum serta menyiapkan bahan untuk memecahkan masalah.
5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pembinaan prasarana fisik pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mengadakan pembinaan terbit administrasi pemerintah kecamatan.
7. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna pengembangan wilayah/daerah sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi instansi vertikal di kabupaten.
9. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan sumber PAD.
10. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan perianggungjawab Bupati berdasarkan hasil kerja yang dicapai.
11. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemnu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<p>5. Pembinaan perangkat daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan perangkat daerah.</li> <li>2. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pembinaan perangkat daerah.</li> <li>3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan perangkat daerah.</li> <li>4. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembinaan perangkat daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.</li> <li>5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan perangkat daerah.</li> <li>6. Menyiapkan dan mengolah bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah.</li> <li>7. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas perangkat daerah.</li> <li>8. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan penyelenggaraan tugas perangkat daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Mengkoordinasikan penyajian perencanaan program pemerintahan umum, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan pelaporan, penyusunan rancangan peraturan pemerintahan umum.</li> <li>13. Pelaksanaan kerja sama antar daerah.</li> <li>14. Evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum.</li> </ol>
<p>6. Ketentraman dan ketertiban umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin HO</li> <li>b. Ijin tebang kayu di luar kawasan hutan</li> <li>c. Ijin galian golongan C</li> <li>d. Ijin usaha angkutan</li> </ol> </li> <li>2. Penyelenggaraan Satpol PP.</li> </ol>	

<p>8. Tata kota/perkotaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi perkotaan.</li> <li>2. Melakukan koordinasi perencanaan dan program dan tata perkotaan, perkumpulan dan analisis data, pemantauan dan pelaporan serta penyusunan peraturan tata perkotaan.</li> <li>3. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi perkotaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.</li> <li>4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perkotaan.</li> <li>5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta penyelenggaraan administrasi perkotaan.</li> <li>6. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi perijinan kota.</li> <li>7. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan program fisik kota.</li> <li>8. Melakukan pemantauan pelaksanaan program fisik kota.</li> <li>9. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang batas wilayah kota dan kerja sama antar kota.</li> <li>10. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan batas wilayah kota.</li> <li>11. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang batas wilayah kota dan kerja sama antar kota.</li> </ol>
<p>7. Kelembagaan daerah dan Ketatalaksanaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi perencanaan dan program kelembagaan daerah dan ketatalaksanaan, pengumpulan data tentang analisis data, pemantauan dan pelaporan, penyusunan peraturan kelembagaan daerah dan ketatalaksanaan.</li> <li>2. Penyusunan dan menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pemantauan organisasi dalam lingkup pemerintahan daerah.</li> <li>3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan system, metode dan prosedur kerja pendayagunaan aparatur.</li> <li>4. Pembinaan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.</li> <li>5. Evaluasi kelembagaan daerah dan ketatalaksanaan</li> </ol>

9. Perencanaan penetapan ruang.

12. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan batas wilayah kota.
13. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyusunan pola dan rencana kota.
14. Mengevaluasi pelaksanaan program tata perkotaan.

10. Pemanfaatan ruang.

1. Menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten.
  2. Menyusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kawasan dan RTR (Rencana Tata Ruang) kawasan.
  3. Menyusun RUTRK/RDTRK-IKK (Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota-Ibu Kota Kecamatan).
  4. Menyusun RTR-DPP (Rencana Tata Ruang – Desa Pusat Pertumbuhan) dan RPJM (Rencana Program Jangka Menengah).
  5. Merencanakan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, swasta/investor dan masyarakat.
  6. Merumuskan kebijaksanaan pokok aspek tata ruang.
  7. Menyusun tata ruang kelurahan (0-4 mil).
  8. Melaksanakan pembinaan penataan ruang (wilayah, kota, desa).
  9. Sosialisasi produk tata ruang (RTRW, RDTR, RUTRK/RDTRK dan RTR-DPP).
  10. Melakukan kerja sama dan penelitian pengembangan SDA, SDM.
  11. Menyusun identifikasi lokasi KTP 2 D (Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa).
  12. Menyusun RPJM-P2KT (Rencana Program Jangka Menengah/Program Pengembangan Kota Terpadu).
  13. Menyusun RPJM-PPWT (Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu).
  14. Koordinasi penyusunan tata ruang terpadu antar wilayah perbatasan.
1. Merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang (Wilayah, kota, desa).
  2. Memberikan rekomendasi berkaitan dengan aspek tata ruang.
  3. Memberikan pertimbangan perijinan pemanfaatan ruang (wilayah, kota, desa).
  4. Memberikan pertimbangan perijinan pemanfaatan ruang kelurahan.
  5. Konsolidasi pemanfaatan SDA (Tanah, air, udara, laut).
  6. Pemikiran/pertimbangan penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

11. Pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Manajemen pembangunan.

7. Pertimbangan pelepasan/pengalihan hak kepemilikan.
8. Memberikan bantuan teknis.
1. Menyusun pedoman pengendalian pemanfaatan ruang (wilayah, kota, desa).
2. Pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
3. Menjaga konsistensi aspek tata ruang.
4. Rekomendasi berkaitan aspek tata ruang/pemanfaatan ruang.
5. Menertibkan pelanggaran peruntukan pemanfaatan ruang.
6. Melaksanakan monev kegiatan penataan ruang.
1. Penyiapan perancangan dan program, pengumpulan dan analisis data, penyusunan rancangan peraturan serta administrasi bantuan luar negeri.
2. Pelaksanaan koordinasi perancangan dan program pembangunan daerah kabupaten.
3. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah dan tata ruang kota di wilayah kabupaten.
4. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan daerah tertinggal dan terisolasi di lingkungan daerah kabupaten.
6. Pelaksanaan koordinasi perencanaan penataan dan pengembangan kawasan khusus dan perkotaan.
7. Penetapan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi modal dan pola pengembangan potensi ekonomi, social budaya, pariwisata dan tenaga kerja di daerah kabupaten.
8. Penetapan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi modal dan pola pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya hayati, sumber daya non hayati, serta sumber daya buatan di daerah kabupaten.
9. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan pelaporan pelaksanaan program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah.
10. Memajukan system informasi pembangunan daerah.
11. Penyusunan perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pembangunan BUMD.



<p>13. Perlengkapan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan barang daerah.</li> <li>2. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan barang daerah, di bidang perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan pendistribusian, pemeliharaan dan pembinaan administrasi barang daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan penghapusan barang daerah.</li> </ol>	
<p>14. Pengawasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.</li> <li>2. Menguji dan menilai atas kebenaran laporan berkala/sewaktu-waktu dari setiap tugas pemerintah daerah.</li> <li>3. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan berkala atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah.</li> </ol>	
<p>15. Administrasi keuangan daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.</li> <li>2. Menyusun rancangan APBD Kabupaten.</li> <li>3. Menyelenggarakan verifikasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah.</li> <li>4. Melaksanakan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta penyajian perhitungan anggaran pemerintah daerah kabupaten.</li> <li>5. Melakukan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan di lingkungan pemerintah daerah.</li> <li>6. Menyelenggarakan tata usaha keuangan pemerintah daerah kabupaten.</li> </ol>	
<p>16. Manajemen kepegawaian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan kebutuhan pegawai dan pengadaan calon PNS.</li> <li>2. Melaksanakan pengadaan PNS.</li> <li>3. Merencanakan pola karier, kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta menyelenggarakan ujian dinas/jabatan pegawai.</li> <li>4. Melaksanakan mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai.</li> <li>5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data kepegawaian pemerintah kabupaten.</li> </ol>	

17. Pemberdayaan masyarakat desa.

a. Pembinaan ketahanan masyarakat desa.

6. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin, kesejahteraan pegawai.
7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri di lingkungan Pemda.
8. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, teknis dan fungsional di lingkungan Pemda.
9. Melaksanakan pengadaan, pengangkatan, pemanfaatan dan pemberhentian pegawai daerah tidak tetap.
10. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian, meliputi: hak, kewajiban, kedudukan/status, kesejahteraan pegawai dan urusan umum kepegawaian lainnya.

1. Menyusun perencanaan program ketahanan masyarakat desa, serta pengumpulan dan analisis data tentang pembinaan ketahanan masyarakat desa.
2. Menetapkan kebijakan serta fasilitas pengembangan kelembagaan masyarakat.
3. Menetapkan kebijakan serta fasilitas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pedesaan.
4. Menetapkan kebijakan serta fasilitas pelaksanaan tata laksana dan pengembangan desa.
5. Evaluasi pembinaan ketahanan masyarakat desa.

b. Pembinaan social budaya.

1. Menyusun perencanaan dan program pembinaan social, pengumpulan analisis data, pemantauan dan pelaporan keadaan social budaya masyarakat.
2. Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan serta fasilitasi pengembangan motivasi dan swadaya gotong royong.
3. Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan serta fasilitasi kebijaksanaan pengembangan pemberdayaan perempuan.
4. Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan serta fasilitasi pengembangan anak dan remaja.

c. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat.

5. Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan serta fasilitasi pengembangan tradisi dan budaya masyarakat.
6. Evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi social budaya masyarakat

1. Menyusun perencanaan dan program pembinaan usaha ekonomi masyarakat, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan pelaporan tentang pembinaan usaha ekonomi masyarakat.
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa.
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan perkreditan desa.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan produksi dan pemasaran.
5. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
6. Evaluasi kegiatan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha ekonomi masyarakat.

d. Pemanfaatan sumber daya alam.

1. Penyusunan rencana dan program pembinaan pemanfaatan sumber dayalam, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan pelaporan tentang pemanfaatan sumber daya alam.
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sumber daya alam pedesaan.
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam pedesaan.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan sumber daya alam pantai dan pesisir.
5. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan sumber daya alam daratan.
6. Evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam pedesaan.

e. Pemanfaatan teknologi tepat guna.

1. Penyusunan program pembinaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, melakukan pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan pelaporan serta pembinaan teknologi tepat guna.
2. Fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi tepat guna.
3. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama teknologi tepat guna.
4. Fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna.
5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna.

XVII.

SOSIAL:

1. Menyusun perencanaan dan kebijakan bidang kesejahteraan social
2. Melakukan pengendalian dan pengawasan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan social
3. Melaksanakan penempatan dan pengawasan pekerja social profesional, dan fungsional
4. Melakukan pendataan permasalahan kesejahteraan social.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesejahteraan social.
6. Melakukan penyuluhan social terhadap masyarakat.
7. Melakukan pembinaan social terhadap relawan social/pekerja social masyarakat (PSND) meliputi:
  - PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).
  - Kader Keperempuanan Sosial Wanita (KKSW).
  - Kader Sosial Masyarakat Desa Tepi Hutan.
  - Kader Sosial Masyarakat Lingkungan Kumuh.
  - Kader Sosial Masyarakat Nelayan.
8. Melakukan pembinaan terhadap balita tertantar di luar parti asuhan.
9. Melakukan pembinaan terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu tertantar didalam dan di luar parti asuhan.
10. Melakukan pembinaan terhadap anak mogol (pintus sekolah) di luar parti asuhan.
11. Melakukan pembinaan anak jalanan di luar parti asuhan.
12. Melakukan pembinaan terhadap anak yang dieksploitasi dan diperlakukan salah oleh orang tuanya.
13. Memberikan fasilitas adopsi (pengangkatan anak melalui pengadilan).

14. Melakukan pembinaan anak terlantar melalui asuhan dalam keluarga (foster care).
15. Melakukan pembinaan terhadap janda dan lanjut usia terlantar.
16. Menyelenggarakan pusat-pusat penampungan sementara penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).
17. Memberikan bantuan rekomendasi keringanan/pembebasan biaya bagi keluarga tidak mampu.
18. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai social pada komunitas adat dan lembaga adat.
19. Melestarikan nilai-nilai perintis kemerdekaan dan kepahlawanan.
20. Penyelenggaraan usaha-usaha social kearah pemberantasan kemaksiatan.
21. Menyelenggarakan kerja sama antar kabupaten/kota dalam menangani kesejahteraan social.
22. Melakukan bimbingan social dasar dan lanjutan.
23. Melakukan pembinaan dan bimbingan social terhadap organisasi social/LSM yang bergerak di bidang kesejahteraan social/usaha kesejahteraan social.
24. Meningkatkan kesejahteraan social terhadap fakir miskin.
25. Melakukan pembinaan dan pemberian jin undian gratis berhadiah.
26. Melakukan pembinaan dan pemberian jin pengumpulan sumbangan social.
27. Melaksanakan kerja sama antar kabupaten/kota dalam hubungan dan bantuan social.
28. Melakukan pembinaan terhadap keluarga yang kondisi perumahan dan atau lingkungan tidak layak huni.
29. Melakukan pembinaan terhadap wanita rawan social ekonomi.
30. Memelihara makam pahlawan dan taman makam pahlawan daerah kabupaten.
31. Meningkatkan kesejahteraan social bagi pahlawan/perintis kemerdekaan dan keluarganya.
32. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat di luar paniti asuhan.
33. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat bekas penyakit kromis di luar paniti social.
34. Melakukan rehabilitasi social anak nakal di luar paniti asuhan.

35. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi social terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif (NAPZA) di luar panti social
36. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi social terhadap waris.
37. Melakukan rehabilitasi social terhadap tuna social di luar panti social.
38. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi social terhadap bekas narapidana.
39. Melaksanakan rehabilitasi terhadap pengemis di luar panti social.
40. Melaksanakan rehabilitasi terhadap gelandangan di luar panti social.
41. Melaksanakan rehabilitasi terhadap pemulung.
42. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi social terhadap penderita AIDS.
43. Penyelenggaraan tempat penampungan anak cacat terlantar (cacat netra, runtu, wicara, mental, cacat tubuh dan cacat ganda).
44. Penyelenggaraan Panti asuhan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dan sekitarnya.
45. Penyelenggaraan panti penyantunan anak bagi anak drop out dari keluarga tidak mampu yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dan sekitarnya.
46. Penyelenggaraan rumah perawatan (panti) bagi lanjut usia/jompo terlantar yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dan sekitarnya.
47. Penyelenggaraan panti social bagi penyandang cacat yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dan sekitarnya.
48. Menyelenggarakan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan rehabilitasi social.
49. Memberikan bantuan terhadap korban bencana alam.
50. Memberikan bantuan social terhadap orang yang terkena musibah/terlantar dalam perjalanan.
51. Melaksanakan rehabilitasi terhadap korban bencana alam.
52. Pembinaan terhadap Satuan Tugas Sosial Penanggulangan Bencana (SATGASOS PB).
53. Menyelenggarakan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam penanggulangan bencana.
54. Penanganan eksodan.
55. Pemberi bantuan terhadap tempat-tempat ibadah.

**PERIMBANGAN KEUANGAN:**

1. Tugas dan tanggung jawab (Kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah)

1. Menginventarisasi kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat daerah, sesuai potensi yang ada di daerah.
2. Menginventarisasi kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat daerah.
3. Menginventarisasi potensi atau sumber daya alam (SIDA dan SDM, sumber daya lain) yang dimiliki daerah.
4. Menginventarisasi tugas, potensi dan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan pada seluruh kecamatan dan kelurahan serta desa.
5. Merumuskan bobot kecamatan, kelurahan dan desa yang dijadikan dasar pertimbangan keuangan di daerah.

2. Pendapatan daerah

a. Kewenangan otorisator.

1. Merumuskan kebijakan pendapatan daerah dan pinjaman dana dari sumber dalam negeri dan atau dari sumber luar negeri.
2. Menyusun naskah Raperda tentang pendapatan asli daerah sebagaimana disebutkan pasal 4 UU 22/1999.
3. Melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Mensosialisasikan perda tentang pendapatan daerah.
5. Melakukan bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan tugas-tugas bidang pendapatan daerah.
6. Menetapkan dinas-dinas daerah serta lembaga daerah sebagai penghasil pendapatan daerah.

b. Kewenangan ordonateur

1. Menyusun naskah Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Mendata wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Mendata dan menganalisa pendapatan dan kinerja BUMD.
4. Membantu Dijen Pajak dalam pengelolaan PBB di daerah (pendataan, penyampaian SPT, penungutan dan pengawasan).
5. Mengevaluasi secara berlanjut tentang penguasaan tarif pajak retribusi daerah sesuai kondisi ekonomi.
6. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional pada aspek pendataan, penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
7. Melakukan penyuluhan tentang PAD dan PBB serta pendapatan daerah lainnya (masyarakat dan pemungut).
8. Melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah dan jenis pendapatan lainnya.
9. Memberdayakan pemerintah kecamatan dalam membantu pemungutan dan pengawasan sumber-sumber pendapatan daerah.
10. Mengelola penungutan pajak dan retribusi daerah sesuai Perda dan Keputusan Bupati pada tingkat dinas daerah, lembaga teknis daerah, Perusda, Cabang dinas dan UPTD pada tingkat Kecamatan, dan desa/Kelurahan.
11. Melakukan pembinaan terhadap para pemungut pajak dan retribusi daerah serta jenis pendapatan daerah lainnya agar tercipta hubungan yang harmonis antara wajib pajak dan pemungut (Fiscus).
12. Memberikan petunjuk teknis kepada petugas pemungut yang bertugas menagih, menerima dan menyetorkan kepada bendaharawan penerima atau kas daerah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Membuktikan dan melaporkan semua pendapatan daerah.
14. Menetapkan bank-bank persepsi.

c. Kewenangan bendaharawan  
(Comptable) penerima.

1. Membuktikan, menerima, menyimpan semua jenis pendapatan dan menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan atas nama bidang tugas bendaharawan.
3. Membuat laporan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penerimaan daerah kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.



<p>3. Belanja daerah.</p> <p>a. Penyusunan RAPBD dan APBD.</p> <p>b. Pelaksanaan belanja daerah otorisator.</p> <p>c. Pelaksanaan belanja daerah ordonateur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyiapkan laporan tentang PAD dan pendapatan biaya lainnya yang dijadikan untuk penentuan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>5. Menetapkan/menunjuk bank persepsi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data yang akurat tentang kebutuhan belanja (rutin dan pembangunan) kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah (kecamatan, kelurahan dan desa).</li> <li>2. Mengumpulkan data yang akurat tentang kebutuhan belanja (rutin dan pembangunan) kepada dinas-dinas daerah, sekretariat daerah dan lembaga teknis daerah.</li> <li>3. Menyusun anggaran APBD.</li> <li>4. Menyusun konsep RAPBD dan Raperda, APBD.</li> <li>5. Membahas Raperda, APBD dengan badan legislative (DPRD).</li> <li>6. Mengesahkan Perda APBD.</li> <li>7. Menyerahkan DIPDA dan DIKDA pada unit-unit organisasi Pemda.</li> <li>8. Menyusun naskah tentang perubahan APBD.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengesahkan DIPDA dan DIKDA berdasarkan Perda pelaksanaan APBD.</li> <li>2. Menertikan SKO sesuai mata anggaran dan plafon yang tersedia dalam DIPDA dan DIKDA.</li> <li>3. Mengawasi pelaksanaan DIPDA dan DIKDA.</li> <li>4. Menyusun juklak APBD.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan SPP.</li> <li>2. Memeriksa, menguji tagihan dan menerbitkan SPMU.</li> <li>3. Mencapai tagihan dalam rangka register SKO, register SPMU, register UUDP dan penerbitan daftar penguji sebagai dasar penerbitan SPMU.</li> <li>4. Menerbitkan SKPP/PNS.</li> <li>5. Melaksanakan tugas-tugas kas daerah.</li> <li>6. Verifikasi atas pertanggungjawaban bendaharawan.</li> </ol>	
--	--	--

<p>d. Kebendaharawatan (Comptable) pengeluaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah (Bupati berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendaharawan).</li> <li>8. Melaksanakan urusan tuntutan perbendaharawan dan tuntutan ganti rugi.</li> <li>1. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan uang daerah yang dikelola.</li> <li>2. Mengadakan pembukuan atas uang daerah yang dikelola.</li> </ol>	
<p>4. Pengawasan pelaksanaan APBD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan standar-standar pengawasan.</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan (Waslat, fungsional, pengawasan masyarakat dan pengawasan DPRD) secara intensif.</li> <li>3. Membandingkan hasil pengawasan dengan standar pengawasan.</li> <li>4. Menyusun laporan pengawasan (LHP) para pejabat yang berwenang.</li> <li>5. Menindaklanjuti LHP sesuai hukum yang berlaku.</li> </ol>	
<p>5. Perhitungan APBD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun perhitungan anggaran berdasarkan data pendapatan dan belanja berdasarkan Perda dan APBD peraturan lainnya.</li> <li>2. Menyusun naskah Perda perhitungan APBD.</li> <li>3. Membahas perhitungan APBD dengan DPRD.</li> <li>4. Mengesahkan perhitungan APBD.</li> </ol>	
<p>6. Pertanggungjawaban.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.</li> <li>2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada DPRD.</li> </ol>	
<p>7. Pendapatan asli daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dibidang pendapatan asli daerah.</li> <li>2. Menyusun konsep naskah Raperda tentang PAD.</li> <li>3. Melakukan pendafaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.</li> <li>4. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.</li> <li>5. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah lainnya.</li> </ol>	

8. Bagi hasil PBB.

6. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya.
7. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya.
8. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Memberdayakan pemerintah kecamatan dan desa/keurahan dalam membantu pemungutan dan pengawasan PAD.

1. Membantu dalam menetapkan bank persepsi.
2. Membantu melaksanakan pekerjaan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak dalam hal menyampaikan dan menerima kembali surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) kepada/dari wajib pajak.
3. Membantu Ditjen Pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak tertutang (SPTP), surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP) dan sarana administrasi pajak bumi dan bangunan lainnya kepada wajib pajak serta penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten.
4. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak bumi dan bangunan serta penyuluhan mengenai PBB.
5. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB.
6. Memberdayakan pemerintah kecamatan dan desa/keurahan dalam membantu pungutan dan pengawasan PBB.

9. PADS pasar.

1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pengahuran loos, kios pasar dan semua sarana dan prasarana lain, pendapatan retribusi pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar serta keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.
2. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**XIX.**

**KEPENDUDUKAN:**

**1. Administrasi kependudukan.**

3. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Koordinasi yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pemasukan retribusi pasar dengan segala jenis pungutan daerah yang berasal dari pasar dan lingkungannya.
5. Pengurusan tata usaha dinas pengelola pasar.

1. Melaksanakan penyulhan dan pembinaan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan kelahiran.
3. Menertibkan akta kelahiran.
4. Melaksanakan pencatatan perkawinan dan perceraian.
5. Menertibkan akta perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menertibkan KK dan KTP sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian penduduk.
8. Menyelenggarakan administrasi mutasi kependudukan, pengesahan dan pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan anak, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembenihan akte pindah atau datang dan perubahan yang lainnya.
9. Menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kependudukan.

**2. Transmigrasi dan mobilitas kependudukan**

1. Menyusun program pengerahan dan pemindahan transmigrasi
2. Melaksanakan penyuluhan program transmigrasi
3. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi
4. Melaksanakan pelatihan bagi calon transmigrasi.

XX.

HUKUM:

1. Pembuatan Perda.

2. Pelayanan dan pemberian bantuan hukum.

5. Melaksanakan koordinasi dengan daerah tujuan dan pemberangkatan calon transmigran.
6. Melaksanakan evaluasi program transmigrasi di daerah.
7. Melaksanakan monitoring, pelaporan dan evaluasi.
8. Melaksanakan penyajian informasi kepada penduduk.
9. Melaksanakan kerja sama dengan daerah lain yang memerlukan penambahan penduduk.
10. Melaksanakan pemantauan dan pendataan terhadap pengungsi (eksodan).

1. Menyusun program legislasi daerah.
2. Menyusun strategi perbaikan peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta penyesuaian tatauan, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
3. Meneliti dan mengkaji hal-hal yang menjadi sumber konflik atau sengketa antar warga masyarakat, dan menyusun strategi penertalisasi.
4. Menyusun Raperda sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Melakukan sosialisasi dalam proses penyusunan Perda.
6. Menetapkan Perda.
7. Menyampaikan naskah Perda kepada Pemerintah Pusat dalam waktu 15 (lima belas) hari.

1. Mengevaluasi dan mempelajari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan kepala daerah, pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan hukum dan advokasi, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang aparat hukum di daerah, maupun wewenang pemerintah daerah.
2. Mengolah dan mengelola data dan informasi yang dibutuhkan dengan pelayanan dan kelembagaan bantuan hukum.
3. Menyusun kebijaksanaan daerah, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum dan advokasi di daerah.
4. Menginventarisasi permasalahan yang membutuhkan dengan bantuan hukum dan menertibkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.

5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan bidang tugas pelayanan dan pemberian bantuan hukum di daerah.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi lain (Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian serta pihak lain/Pengacara atau korban dalam rangka penyelesaian sengketa hukum, baik perdata dan tata usaha negara maupun pidana).
7. Melakukan upaya penyelesaian perkara atau gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
8. Memberikan bantuan hukum kepada pegawai atau pejabat negara di daerah yang berhubungan dengan perkara kedisiplinan (tata usaha negara, perdata, pidana).
9. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan PNS di lingkungan pemerintah daerah.
10. Menyediakan tenaga advokasi untuk mewakili kepala daerah atau pejabat di lingkungan pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara baik di luar maupun dalam sidang pengadilan.
11. Menyampaikan saran, masukan dari bagian hukum kepada Bupati dalam bidang hukum dan perkembangan hukum yang menyangkut kewenangan dan tugas pemerintah daerah.
12. Menyiapkan tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
13. Melakukan pembinaan terhadap tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
14. Atas nama bupati menerbitkan kartu anggota PPNS.

### 3. Penyusunan dokumentasi produk hukum.

1. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan pemanfaatan dokumentasi produk hukum di daerah.
2. Mengundangnkan peraturan perundang-undangan di daerah dalam lembaran daerah.
3. Menetapkan pedoman teknis dan kebijaksanaan daerah berhubungan dengan penyusunan dokumentasi produk hukum.
4. Meneliti, mengumpulkan dan mengolah serta membukukan data dan informasi yang berhubungan dengan produk hukum dan bantuan hukum di daerah.

4. Evaluasi dan pengkajian produk hukum.

XXI.

PENERANGAN:

1. Kebijakan penerangan daerah.

2. Penerangan mobile dan media tradisional.

5. Memperbanyak dan menyusun Peraturan perundang-undangan, produk hukum lainnya dengan putusan pengadilan mengenai ketertausahaan negara dan kerja asama dengan pihak ketiga (kontrak karya), serta akta damai atau putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan unsur pemerintah daerah.
6. Melakukan koordinasi dalam proses penyusunan dokumen produk hukum baik produk hukum nasional maupun daerah.
7. Menyiapkan produk hukum untuk dipublikasikan.
8. Menjabarkan segala peraturan perundang-undangan mengenai tugas-tugas pemerintah daerah.

1. Menginventarisasi dan mengevaluasi kualitas materi pelaksanaan dan penegakan produk hukum daerah, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan kebijakan daerah.
2. Mensosialisasikan Perda tentang penerangan daerah.

1. Menyiapkan bahan dan sarana fasilitasi kegiatan pelayan yang bersifat mobile berupa tatap muka, pemutaran film, penyediaan sound system, kelompen capir yang bersifat massal dan serentak.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penerangan dalam bentuk dialog interaktif (komunikatif timbal balik) antar pemda dengan masyarakat dan antar masyarakat.
3. Fasilitasi kegiatan pelayanan Penerangan melalui media pertunjukan rakyat tradisional.
4. Memberdayakan pos penerangan pedesaan dan pusat informasi pesantren (PIP).
5. Membina kelompok komunikasi social.

3. Penerbitan.

6. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan berupa pemberdayaan kelompok social dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi.
7. Menyelenggarakan publikas dan dokumentasi daerah.

1. Menyelenggarakan usaha penerbitan (media cetak) Penda berupa bulletin, koflet, brosur, gambar dinding dan penerbitan lainnya.
2. Mengumpulkan informasi dan melakukan koordinasi unit organisasi lingkungan Penda dalam rangka penerbitan pemerintahan daerah.
3. Koordinasi usaha dalam rangka kegiatan pemberdayaan percetakan penerangan non pers daerah.
4. Fasilitasi kegiatan pelayanan penerangan melalui penerbitan media cetak.
5. Menberdayakan dan menantau pers, penerbitan dan grafika.

4. Pameran dan media luar ruang.

1. Memfasilitasi akomodasi penyelenggaraan pameran.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pameran.
3. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan melalui pameran berupa pameran pembangunan, pameran keliling, pameran stasioner, dan pameran bantuan.
4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan berupa penerangan melalui media luar ruang berupa spanduk, balho, foto opname dan media luar lainnya.
5. Mengkoordinasikan dan memberi rekomendasi tentang materi penerangan/informasi dalam pemanfaatan media luar ruang sesuai peraturan yang berlaku.

5. Siaran radio dan televisi.

1. Menyediakan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan penerangan melalui media radio dan televisi.
2. Memberikan rekomendasi tentang penyelenggaraan radio siaran dan televisi.



6. Film dan rekaman video.

1. Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian peredaran film dan rekaman video sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Membina dan melayani rekomendasi untuk pemutaran film keliling/layar tancap.
3. Memberikan tanda pendaftaran usaha (TPU) bagi penjualan dan penyewaan LD dan VCD.
4. Pengawasan dan melaksanakan penutaran film.
5. Mengelola ijin dan atau TPU perfilm dan rekaman video.
6. Memberikan rekomendasi ijin pendirian gedung bioskop dan gedung hiburan lainnya.

7. Hubungan masyarakat.

1. Memberdayakan media kehumasan dalam rangka menyebarkan kebijakan rencana pelaksanaan dan hasil-hasilnya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Menyerap dan menerima masukan-masukan dan aspirasi masyarakat bagi Penda sebagai bahan penyusunan kebijakan pemimpin.
3. Melakukan pembinaan dan koordinasi aparat dan lembaga kehumasan.
4. Melakukan pendataan dan analisa perkembangan pelayanan media kehumasan di daerah.
5. Melakukan pendataan dan analisis perkembangan masyarakat sebagai bahan penyusunan pendapat umum daerah (regional public opinion).
6. Menyelenggarakan jurnga pers dalam rangka memperjelas kebijaksanaan Penda kepada masyarakat.
7. Mengadakan kerja sama dengan media massa dalam rangka mengangkat potensi daerah.
8. Mengolah pemberian untuk kepentingan media massa mengenai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan di segala bidang aspek kehidupan.
10. Menanggapi muatan penulisan di media massa dalam rangka penggunaan hak jawab kelembagaan di media massa.
11. Menyusun dan menyelenggarakan penerbitan media daerah.

	<p>8. Pusat informasi masyarakat.</p> <p>9. Evaluasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Melakukan liputan kegiatan Bupati, Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk kepentingan media kehumasan.</li> <li>13. Mempersiapkan dan menghimpun sambutan Bupati untuk mulai dokumen maupun penyebarluasan kebijakan.</li> <li>14. Melayani dan membina hubungan serasi dengan infra struktur lembaga media massa, lembaga penerangan, lembaga pemerintahan maupun kemasyarakatan di daerah.</li> <li>15. Mengumpulkan, mengoperasikan dan menghimpun data, foto, asset dan film berdasarkan hasil liputan kegiatan pemerintah daerah untuk didokumentasikan serta dipublikasikan.</li> <li>16. Menghimpun informasi yang berasal dari media massa, masyarakat dan lembaga yang lain untuk diolah dan dianalisa sebagai bahan kajian pimpinan.</li> <li>17. Membentuk opini publik dalam upaya menjaga dan meningkatkan citra pemerintahan di masyarakat.</li> <li>18. Bertindak sebagai juru bicara pemerintah daerah dalam rangka menyiarkan dan memberikan informasi kepada lembaga kemasyarakatan/badan hukum dan lembaga lain yang memerlukan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan penerangan yang bersifat stasioner.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penerangan dengan pendekatan media dan sasaran khalayak (massa).</li> <li>3. Menyusun dan mengembangkan tata informasi perkotaan dan pedesaan.</li> <li>4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan penerangan melalui perpustakaan penerangan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi fungsi penerangan kepada masyarakat di daerah.</li> <li>2. Membuat dan menyampaikan laporan implementasi fungsi penerangan kepada pejabat yang berwenang.</li> </ol>
--	---	--

PEMUKIMAN:

## 1. Perencanaan Pemukiman.

1. Merencanakan penyediaan tanah matang beserta fasilitas lingkungan.
2. Merencanakan pengembangan wilayah secara makro (Kabupaten).
3. Merencanakan pengembangan kota dan pedesaan secara makro.
4. Merencanakan kebutuhan lingkungan perkotaan yang ideal.
5. Merencanakan hierarki kota sesuai fungsi dan peranannya.
6. Merencanakan kerja sama dan koordinasi administrasi fungsional antar kota sebagai kesatuan organisi dengan desa di sekelilingnya.
7. Merencanakan fasilitas pelayanan umum lingkungan jalan, drainase, pengadaan air minum yang sehat dan pelayanan lainnya.
8. Merencanakan penyediaan rumah/perumahan atas dasar kemampuan masyarakat.
9. Merencanakan pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat.
10. Merencanakan perbaikan lingkungan perumahan.

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA:

1. Penyerasian indikator keluarga sejahtera.
2. Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera.
3. Penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS.
5. Penetapan pengembangan kualitas produk UPPKS.
6. Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga keuangan mikro.
7. Penetapan skem kredit bagi kelompok UPPKS.
8. Penetapan criteria dalam pengembangan ketrampilan anggota UPPKS.
9. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi mikro pedesaan.
10. Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS.
11. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS.
12. Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan ketrampilan.

13. Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna.
14. Penetapan materi penyempurnaan informasi produk unggulan kelompok LPPKS.
15. Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha (SKU) bagi kelompok LPPKS.
16. Pengembangan dan pemilihan media advokasi dan KIE.
17. Pengembangan prototype media komunikasi.
18. Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain: MUPEN, MPC, dan sarana komunikasi lainnya.
19. Penyerasian criteria pembinaan ketahanan keluarga.
20. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE.
21. Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL.
22. Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR, dan BKL.
23. Pembinaan, penantapan ketahanan keluarga.
24. Penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.
25. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.
26. Penetapan materi promosi KS/PK.
27. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan K/S/PK.
28. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja.
29. Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja.
30. Penetapan prioritas kegiatan program reproduksi remaja.
31. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sector pemerintah maupun dengan LSM.
32. Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran.
33. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kondisi dan sasaran.
34. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif.
35. Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh pendidik sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja.
36. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja.

37. Penetapan system pembinaan program kesehatan reproduksi remaja.
38. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja.
39. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program kesehatan reproduksi remaja.
40. Pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program kesehatan reproduksi remaja.
41. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga.
42. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja.
43. Penetapan criteria dan sasaran pengendalian kelahiran.
44. Penyelenggaraan penyuluhan KB/KR.
45. Pembinaan penyuluh KB/KR.
46. Penyelenggaraan pelayanan KB/KR.
47. Penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan KB/KR.
48. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur pemerintah.
49. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta dan masyarakat.
50. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR.
51. Pemantauan mutu pelayanan KB/KR.
52. Pemantauan mutu dan alat kontrasepsi.
53. Pengembangan jaringan rujukan pelayanan KB/KR.
54. Penetapan materi promosi KB/KR.
55. Penetapan materi penyelenggaraan advokasi KIE dan konseling KB/KR.
56. Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE KB/KR.
57. Penyerasian standar kualitas pelayanan KB/KR.
58. Melaksanakan pembinaan peserta KB mandiri.
59. Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi.
60. Penetapan perkiraan "Unmet-Need" KB.
61. Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out.
62. Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera.
63. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KB/KR.
64. Pengelolaan informasi dan data demografi, KB, dan keluarga.
65. Penyelenggaraan pendataan keluarga.

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>66. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga.</li> <li>67. Penyelenggaraan analisa data kependudukan.</li> <li>68. Pembinaan kelembagaan dan institusi.</li> <li>69. Penyerasian criteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/KR dan KSPK.</li> <li>70. Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat.</li> <li>71. Penyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi dan pelayanan penggunaan alokon.</li> <li>72. Penetapan penggunaan data keluarga.</li> <li>73. Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga.</li> <li>74. Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan.</li> <li>75. Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga.</li> <li>76. Pembinaan dan pelatihan penyuluh KB/petugas lapangan KB.</li> <li>77. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan KB/keehatan reproduksi dan keluarga sejahtera.</li> <li>78. Penetapan pelaksanaan mekanisme program KB/KR.</li> <li>79. Penyerasian klasifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan.</li> <li>80. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan.</li> <li>81. Penetapan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat pedesaan.</li> <li>82. Penetapan sarana kerja bagi penyuluh KB/petugas lapangan KB.</li> <li>83. Penetapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan.</li> <li>84. Penetapan tata kerja penyuluh KB.</li> <li>85. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta LSM.</li> <li>86. Penetapan juknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan.</li> <li>87. Penyelenggaraan SDDUGA (system informasi kependudukan dan keluarga).</li> </ol> |  |
|--|--|--|

